



WANPRESTASI DALAM AKAD MUSYARAKAH
(Studi Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg)

The Default In The Musyarakah Agreement
(*Study Verdict Number 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg*)

SKRIPSI

Oleh :

NILA PUSVITASARI

NIM. 180710101136

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2022

WANPRESTASI DALAM AKAD MUSYARAKAH
(Studi Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg)

The Default In The Musyarakah Agreement
(Study Verdict Number 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg)

SKRIPSI

Oleh :

NILA PUSVITASARI

NIM. 180710101136

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS JEMBER

2022

MOTTO

“Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, Dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya”

Q.S. An Najm ayat 39-40



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan terima kasih kepada :

1. Kedua orangtua yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan, yaitu Ayahanda Hartono dan Ibunda Suniati yang telah senantiasa dalam mendoakan, mendukung, menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
2. Guru - guru penulis dari masa Taman Kanak – kanak hingga Menengah Atas serta dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang mendidik dan memberikan ilmu serta pengalaman kepada penulis ;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

WANPRESTASI DALAM AKAD MUSYARAKAH

(Studi Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

NILA PUSVITASARI

180710101136

**BAGIAN HUKUM PERDATA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal berjudul “WANPRESTASI DALAM AKAD MUSYARAKAH (Studi Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg)” telah disetujui pada :

Hari, Tanggal : 25 Oktober 2022


Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H.,M.Hum
NIP.198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Rahmad Indra Tektana, S.H.,M.H.
NIP.198010112008121001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Wanprestasi Dalam *Akad Musyarakah (Studi Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg)*” karya Nila Pusvitasari telah diuji dan diasahkan pada :

Hari, tanggal : 17 November 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,



Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001


Sekretaris,



Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D.

NIP. 198503142015042001

Anggota Penguji I,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H.

NIP.198010262008122001

Anggota Penguji II,



Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.

NIP.198010112008121001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember



Prof. Dr. Bambang Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 17

Bulan : November

Tahun : 2022

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,



Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001



Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D.

NIP: 198503142015042001

Anggota Panitia Penguji

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum

NIP.198010262008122001



(.....)

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.

NIP.198010112008121001



(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nila Pusvitasari

NIM : 180710101136

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **“WANPRESTASI DALAM AKAD MUSYARAKAH (Studi Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 November 2022



Yang menyatakan

NILA PUSVITASARI
NIM : 180710101136

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta hidayahNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“WANPRESTASI DALAM AKAD MUSYARAKAH (Studi Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg)”**, yang disusun oleh penulis untuk dapat memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi ilmu hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah dengan sabar berkenan memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
2. Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah berkenan dalam memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Nanang Suparto S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah bersedia dalam memberikan saran, masukan serta dukungan kepada penulis dengan tulus dan sabar atas skripsi ini;
4. Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D. selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang sudah berkenan dalam memberikan masukan dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Dra. Tutik Patmiati, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan pengarahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
6. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. I Gede Widhiana Suarda S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Mbak Shoimah, S.H., M.H. selaku Asisten Pribadi Ibu Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum yang telah memberikan banyak bantuan ketika proses penyusunan tugas akhir
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehat kepada penulis selama masa perkuliahan;
12. Seluruh Karyawan dari Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan dari awal hingga akhir.
13. Bapak Hartono serta Ibu Suniati selaku kedua orang tua dari penulis yang senantiasa penulis sayangi dan hormati, yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan kepada penulis dalam menempuh pendidikan dari Taman kanak-kanak hingga mencapai perguruan tinggi.
14. Sahabat - sahabat ogor tersayang, Berlin Desy Anggraini dan Fanta Dwi Alviana yang senantiasa ada dan membantu penulis ketika penulis mengalami kesusahan. Mulai dari masih mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa akhir, terima kasih atas kebersamaan yang dilalui bersama selama masa perkuliahan.
15. Teman -teman selama masa perkuliahan ,Windya Hana Pratiwi, Wahyu Aromalium Wahdiyatul Sakdiah, Anisha Rahma Zafira yang sudah mau mendengarkan keluh kesah, membantu penulis serta memberikan dukungan hingga saat ini.
16. Teman – teman selama masa Sekolah Menengah Atas, Resalma Sephia Larasati, Riftiani Dwi Wulandari, dan yang lainnya. Terima kasih sudah menemani penulis mulai dari masa Menengah atas hingga sampai sekarang, selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis;
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang mana telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis hanya dapat memberikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis, semoga amal kebaikan yang diberikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa segala sesuatunya tidak ada yang sempurna maka penulis mengharapkan segala kritik dan saran dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat diterima serta bermanfaat bagi pembaca maupun masyarakat pada umumnya.

Jember, 17 November 2022



Penulis

RINGKASAN

Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah (Studi Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg) : Nila Pusvitasari, 180710101136; 60 halaman: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.


Pada tulisan ini, penulis membahas mengenai Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh salah seorang nasabah Bank Syariah yang mana Nasabah dan Bank Syariah tersebut telah melakukan kesepakatan untuk melakukan Pembiayaan dengan menggunakan akad *Musyarakah*. Beberapa bulan pembiayaan berjalan, bank syariah memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah dikarenakan usaha nasabah mengalami penurunan, yakni berupa akad addendum yang ditandatangani oleh kedua pihak. Pada perjalanannya nasabah lalai tidak mengembalikan modal dan bagi hasil sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pada putusan yang dijatuhkan hakim pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 dalam perkara wanprestasi tersebut hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, mengakibatkan jumlah ganti rugi materiil dibawah total kerugian yang digugat oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin membahas serta melakukan analisa terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga yang ditulis pada karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah (Studi Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg)”**. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu 1) Ratio Decidendi hakim dalam memutus perkara wanprestasi akad musyarakah pada putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg 2) Implikasi yuridis dalam putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg bagi para pihak.

Kajian pustaka dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) sub pokok bahasan. Pertama mengenai Wanprestasi yang terdiri dari pengertian wanprestasi, asas –asas wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi , serta akibat hukum wanprestasi; Kedua, *Akad Musyarakah* yang terdiri dari pengertian *akad musyarakah*, dasar hukum *akad musyarakah*, rukun dan syarat *akad musyarakah* serta jenis-jenis dari *akad musyarakah*; Ketiga, Putusan yang terdiri atas pengertian putusan , jenis – jenis putusan, penemuan hukum, serta kekuatan putusan.

Hasil dan Pembahasan dalam skripsi ini yaitu menjelaskan mengenai alasan-alasan hakim atau dasar pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam mengabulkan gugatan sebagian dan menolak selebihnya yang berupa alat-alat bukti sebagai dasar pertimbangan hakim serta implikasi yuridis dalam putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg bagi para pihak.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa pertama, Dasar pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) dalam mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya pada putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg telah sesuai dengan ketentuan terkait kriteria wanprestasi yang ada pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Prinsip Syariah pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah . Karena didasarkan pada ketentuan Pasal 163

HIR, dimana sebagian gugatan yang diajukan dapat dibuktikan oleh penggugat, sedangkan gugatan sebagian ditolak karena bukti yang diberikan tidak cukup kuat untuk dikabulkan. Implikasi yuridis dalam Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg bagi para pihak yakni tergugat dan penggugat didasarkan pada Pasal 1243 KUH Perdata yaitu ganti rugi, serta berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Saran dalam penulisan skripsi ini yaitu, Pertama Kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu untuk lebih memperhatikan dan meneliti terkait kredibilitas dan kapasitas nasabah dalam pekerjaannya dilengkapi dengan survei yang memadai agar dapat meminimalisir resiko terjadinya wanprestasi. Kedua, Kepada nasabah atau Masyarakat hendaknya dapat lebih jujur saat mengalami suatu kendala dalam pembayaran kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Ketiga, Hakim selaku praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara sengketa khususnya di Pengadilan Agama harus lebih teliti agar putusan yang dikeluarkan dapat memberikan suatu keadilan bagi para pihak dan juga dapat dijadikan panutan terhadap perkara serupa yang timbul di kemudian hari.



SUMMARY

The Default In The Musyarakah Agreement (Study Verdict Number 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg) : Nila Pusvitasari, 180710101136; 60 pages: Law Study Program, Faculty of Law, University of Jember.

In this paper, the author discusses Breach of Promises (defaults) committed by a customer of an Islamic Bank where the Customer and the Islamic Bank have entered into an agreement to conduct financing using a Musyarakah contract. Several months of current financing, Islamic banks provide financing restructuring to customers because the customer's business has decreased, namely in the form of an addendum contract signed by both parties. On the way, the customer is negligent and does not return capital and profit sharing according to a predetermined schedule. In the decision handed down by the judge on Tuesday April 24 2018 in the default case the judge granted the Plaintiff's claim in part and rejected the Plaintiff's claim in addition to the rest, resulting in a material compensation amount below the total loss claimed by the Plaintiff. Based on this, the author wants to discuss and analyze the Purbalingga Religious Court Decision which was written in a scientific paper in the form of a thesis entitled "Default in a Musyarakah Agreement (Study of Decision Number 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg)". The problems studied in this thesis are 1) Judge's ratio decision in deciding the case of default on the musyarakah contract in decision number 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg 2) Juridical implications in decision number 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg for the parties.

The literature review in writing this thesis is divided into 3 (three) sub-topics. First regarding Default which consists of the definition of default, principles of default, forms of default, and the legal consequences of default; Second, the Musyarakah Contract which consists of the definition of the musyarakah contract, the legal basis for the musyarakah contract, the pillars and conditions of the musyarakah contract and the types of the musyarakah contract; Third, the decision which consists of the meaning of the decision, types of decisions, legal findings, and the strength of the decision.

Based on the results of the discussion of this study, the authors draw the conclusion that first, the basis of the judge's considerations (Ratio Decidendi) in granting part of the plaintiff's claim and rejecting the plaintiff's claim other than and the rest in decision number 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg is in accordance with the provisions related to the criteria default in Article 36 Compilation of Sharia Economic Law and Sharia Principles in Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking. Because it is based on the provisions of Article 163 HIR, where some of the lawsuits submitted can be proven by the plaintiff, while the lawsuits are partially rejected because the evidence provided is not strong enough to be granted. The juridical implications of Decision Number 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg for the parties, namely the defendant and the plaintiff, are based on Article 1243 of the Civil Code, namely compensation, and based on the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number 43/ DSN-


MUI/VIII/2004 concerning Compensation (Ta'widh). The suggestions in writing this thesis are, First, it is necessary for Islamic People's Funding Banks to pay more attention and research regarding the credibility and capacity of customers in their work, supplemented by adequate surveys in order to minimize the risk of default. Second, customers or the public should be more honest when experiencing an obstacle in the payment of both parties, no one is harmed. Third, Judges as legal practitioners who hear and decide dispute cases, especially in the Religious Courts, must be more thorough so that the decisions issued can provide justice for the parties and can also be used as a role model for similar cases. that arise later.



LAMPIRAN

No. Judul

1. Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN SUMMARY	xv
HALAMAN LAMPIRAN	xvii
HALAMAN DAFTAR ISI	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Umum	7
1.3.2. Tujuan Khusus	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1 Tipe Penelitian	9
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	11
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	11
1.5.3.3 Bahan Non Hukum.....	12

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	12
1.6. Sistematika Penelitian	13
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	15
2.1. Wanprestasi	15
2.1.1. Pengertian Wanprestasi	15
2.1.2. Asas – asas Wanprestasi.....	17
2.1.3. Bentuk-bentuk Wanprestasi	18
2.1.4. Akibat Hukum Wanprestasi.....	19
2.2. Akad Musyarakah	21
2.2.1. Pengertian Akad Musyarakah	21
2.2.2. Dasar Hukum Akad Musyarakah	23
2.2.3. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah	24
2.2.4. Jenis – Jenis Akad Musyarakah	25
2.3. Putusan	26
2.3.1. Pengertian Putusan	26
2.3.2. Jenis-jenis Putusan	27
2.3.3. Penemuan Hukum	30
2.3.4. Kekuatan Putusan.....	32
BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
3.1. <i>Ratio Decidendi</i> hakim dalam memutus perkara wanprestasi akad musyarakah pada putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg	34
3.1.1 Kriteria Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah	34
3.1.2. Dasar pertimbangan hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) dalam putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.....	41
3.2. Implikasi yuridis dalam Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg bagi para pihak.....	51

3.2.1.Implikasi yuridis Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg bagi Pihak Penggugat.....	55
3.2.2.Implikasi yuridis Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg bagi Pihak Tergugat	57
BAB 4. PENUTUP	60
4.1. Kesimpulan.....	60
4.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian Nasional saat ini sedang mengalami perkembangan yang pesat sehingga memberi peluang bagi masyarakat, khususnya bagi umat islam untuk mendorong inovasi serta kreativitas ekonomi dengan memperkenalkan bermacam jenis transaksi baru sehingga bisa mendorong serta mengembangkan perekonomian nasional pastinya didasarkan pada Al-Quran, Hadist, dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 tentang KHES.¹ Ekonomi Islam merupakan sistem pengetahuan yang berfokus pada permasalahan ekonomi, layaknya konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya saja pada sistem ekonomi ini nilai-nilai islam dijadikan dasar serta landasan segala aktivitasnya.²

Pada ekonomi Islam, kesejahteraan sangat penting untuk membawa kemakmuran tidak hanya untuk pihak yang mengelola modal namun juga bagi pihak yang memiliki modal, maka dari itu ekonomi syariah tidak menyetujui adanya konsep bunga dalam ekonomi konvensional. Sebagai gantinya pada ekonomi islam menawarkan beberapa prinsip yakni prinsip bagi hasil (*mudharabah*), Prinsip *Musyarakah*, Prinsip *Wadiah*, Prinsip *Al-Murabahah* dan *Al-Bai Bitssaman'ajil*, Prinsip *Al-Ijarah* dan *Al-Bai' Takjiri* , Prinsip *al-Qardhul Hasan*, Prinsip *Khafalah*, serta Prinsip *Rahn*.³ Perkembangan ekonomi islam juga telah didukung oleh pemerintah, terbukti dengan berdirinya Bank Syariah, Bank Muamalat, lalu disusul dengan Asuransi Syariah sebagai penunjang bank syariah dan sebagai solusi asuransi konvensional. Berkaitan dengan produk keuangan syariah juga semakin maju hal tersebut dibuktikan dengan berkembangnya produk

¹Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochterina Susanti, *Akad Rahn Tasyjili pada Gadai Tanah Pertanian di Pegadaian Syariah*, Asy-Syari'ah, Vol.22, No.2, Desember 2020, h. 185.

²Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.

³Wildana Arsyad, Edi Gunawan , *Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama* , Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 16, No. 1 ,2018, h. 96.

– produk pada keuangan syariah , seperti BPR sudah mulai beralih ke syariah, pegadaian syariah, saham syariah, serta pasar modal syariah.⁴

Secara umum, terdapat dua jenis sistem perbankan di Indonesia yakni bank konvensional serta bank syariah. Pada perbankan syariah, bank syariah nasional telah memiliki dasar hukum yang lengkap, yakni Undang - Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini dapat bermanfaat untuk industri perbankan syariah, dengan adanya Undang - Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah industri perbankan yang menggunakan prinsip syariah dapat terus mengalami perkembangan dalam dunia perbankan di Indonesia.

Bank syariah merupakan perantara serta penyedia jasa keuangan yang beroperasi didasarkan pada sistem serta etika Islam, terutama tidak adanya bunga (*riba*), spekulasi dan perjudian (*maysir*), tidak ada ambiguitas (*gharar*), ada prinsip keadilan, dan hanya membiayai usaha halal yang sesuai dengan pedoman perbankan syari'ah. Bank syariah sering disebut sebagai bank bebas bunga. Perbankan bebas bunga disebut sebagai konsep yang lebih sempit dari perbankan syariah, yaitu ketika tidak ada suku bunga yang diterapkan pada beberapa produk atau transaksi. Selain menghindari bunga, bank syariah terlibat aktif dalam mencapai tujuan ekonomi syari'ah dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.⁵ Selanjutnya yang menjadi pembeda antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah perbankan syariah sendiri memiliki beberapa *akad* seperti *akad mudharabah* (bagi hasil), *qardh* (pinjaman), *wadiah* (titipan) dan lainnya. Dimana *akad-akad* tersebut digunakan untuk kesepakatan diantara para pihak yang melakukan perjanjian dikarenakan keuntungan bank syariah diperoleh dari kesepakatan bersama sehingga terhindar dari riba.

Pembiayaan merupakan bentuk kegiatan pemberian dana yang dilakukan oleh suatu pihak pada pihak lain guna mendorong investasi yang sudah direncanakan baik dilakukan sendiri ataupun lembaga.⁶ Alokasi dana dalam

⁴Hendra Pertamina, *Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya*, Dirasat: Jurnal Studi Islam dan Peradaban, Vol. 14, No. 02, 2019. h.60.

⁵Muhammad Fauzi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syariah di Kota Semarang* (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), h. 11.

⁶Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2005), h.17.

bentuk pembiayaan berdasarkan atas kepercayaan pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana mempercayai penerima dana bahwa dana yang berupa pembiayaan yang diberikan akan dikembalikan. Terkait penerima keuangan yang dipercayai oleh pemberi dana, penerima dana memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang sudah diterima berdasarkan persyaratan yang telah disepakati dalam kontrak.⁷

Saat menyalurkan dananya pada masyarakat, bank syariah menggunakan dua bentuk pembiayaan, yakni pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil serta menggunakan sistem jual beli yang pembayarannya ditangguhkan.⁸ Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem dengan metode pembagian hasil transaksi antara pihak yang menyediakan dana dan pihak yang mengelola dana.⁹ Sistem jual beli yang ditangguhkan merupakan sistem *profit margin*, yakni ditetapkannya sistem jual beli di bank sebagai tenaga penjual ataupun nasabah yang ditunjuk sebagai agen bank guna membeli barang lalu dijual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan biaya dan laba yang telah disetujui.¹⁰ Pembiayaan yang diberi oleh bank untuk nasabahnya meliputi pembiayaan produktif serta pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif dalam arti luas merupakan pembiayaan yang dimaksudkan guna pemenuhan kebutuhan produksi, yakni dalam meningkatkan, baik produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dipakai guna memenuhi kebutuhan konsumsi yang dapat habis saat digunakan.¹¹

Musyarakah apabila diartikan dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai “kemitraan para pemodal” maupun “perkongsian para pemodal”.¹² *Musyarakah* didefinisikan oleh Ibnu Rusyd dalam Syukri Iska sebagai pengaturan kerjasama dalam usaha tertentu yang dilakukan oleh dua pihak ataupun lebih dengan

⁷Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta : Kencana, 2011), h. 106.

⁸Rahmadi Indra Tektora, Dyah Octorina Susanti, Dea Helmi Septianto, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah dalam Pembiayaan Kepemilikan Tanah dan Kebun Karet*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2020, h. 210

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2005), h.160.

¹²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana. 2014), h. 329.

menyumbangkan masing-masing dananya dengan pembagian keuntungan serta resiko didasarkan atas kesepakatan sebelumnya.¹³

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berpendapat dalam bukunya yang berjudul “Pernyataan Standar Akutansi Keuangan No. 106” mendefinisikan *musyarakah* sebagai bentuk perjanjian kerjasama diantara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak menyumbangkan dananya dengan pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian didasarkan pada dana yang disumbangkan masing-masing pihak.¹⁴ *Akad musyarakah* biasanya digunakan sebagai fasilitas dalam pemenuhan modal nasabah untuk melakukan bisnis ataupun proyek yang telah disepakati oleh pihak bank.¹⁵ Apabila sewaktu-waktu terdapat kerugian yang muncul dikarenakan adanya kecurangan, kelalaian atau pelanggaran perjanjian, yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang telah melakukan kecurangan yang harus menanggung kerugian tersebut.¹⁶

Pada prakteknya, pembiayaan melalui bank syariah tidak menutup kemungkinan akan munculnya suatu masalah misalnya seperti wanprestasi, contohnya kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga merupakan sengketa ekonomi syariah berupa wanprestasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor perkara 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg.¹⁷ Pada pokok perkara ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak Tergugat I (Wage Suratman), serta Tergugat II sebagai istri (Nurhayati) melawan Penggugat yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira. Bahwa pada tanggal 26 November 2012 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan para Tergugat dimana Penggugat memberikan Pembiayaan *Musyarakah* kepada para Tergugat sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), diluar dari modal

¹³Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press. 2012), h. 198.

¹⁴Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akutansi Keuangan No. 106* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 106.

¹⁵Trimulato, *Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM*, Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Volume 18, Nomor 1, April 2017, h.47.

¹⁶Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Yogyakarta: tp, 2013), h. 252-253.

¹⁷Lihat Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor Perkara 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg.

para Tergugat dengan jangka waktu pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dimulai tanggal 26 November 2012 dan berakhir pada tanggal 26 November 2016 dengan rincian *nisbah* bagi hasil sebesar 24% (dua puluh empat persen) dari keuntungan diperuntukkan bagi Penggugat dan 76% (tujuh puluh enam persen) dari keuntungan diperuntukkan bagi Tergugat yang telah disepakati dalam *Akad Pembiayaan Musyarakah* Nomor 20 tertanggal 26 November 2012 untuk Modal Usaha Dagang Perdagangan dan Kerajinan Sepatu Kulit.

Akibat dari adanya akad pembiayaan *Musyarakah* tersebut Para Tergugat harus melaporkan *cash flow* atau laporan pendapatan dari usahanya untuk perhitungan bagi hasil, apabila nasabah tidak menyerahkan laporan *cash flow* atau laporan pendapatan maka yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil adalah proyeksi pendapatan yang sudah disepakati dan Para Tergugat harus melakukan Pengembalian modal secara angsuran sebesar Rp.2.083.333,- (dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan proyeksi bagi hasil sebesar Rp.1.187.166,- (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah) secara bulanan pada tanggal 26 pada setiap bulannya selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, apabila pembayaran angsuran melewati tanggal yang telah ditentukan maka Tergugat akan dikenakan denda keterlambatan yang disesuaikan dengan peraturan perusahaan (Bank) dan apabila pembayaran angsuran harus dengan kunjungan petugas Bank, maka Tergugat dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali kunjungan. Hal tersebut telah tercantum dalam dengan *Akad Pembiayaan Musyarakah* Nomor 20 tertanggal 26 November 2012 yang telah ditanda tangani Penggugat dan Para Tergugat dihadapan notaris.

Dikarenakan adanya penurunan volume usaha, Tergugat dan Penggugat menandatangani Akad Addendum Nomor : ADD/053-1/11/15 tertanggal 30 November 2015, dimana Penggugat memberikan pembiayaan *Musyarakah* kepada Tergugat sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diperoleh dari sisa modal pembiayaan sebelumnya. Jangka waktu pembiayaan *Musyarakah* diberikan untuk 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 November 2012 dan akan berakhir pada tanggal 26 November 2016 dirubah

menjadi selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal tanggal 30 November 2015 dan berakhir pada tanggal 30 November 2020, dengan *Nisbah* bagi hasil dari masing-masing pihak 34,4% (tiga puluh empat koma empat persen) dari keuntungan diperuntukkan bagi Penggugat dan 65,6% (enam puluh lima koma enam persen) dari keuntungan diperuntukkan bagi Tergugat. Pengembalian modal secara angsuran sebesar Rp.1.166.666.- (satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan proyeksi bagi hasil sebesar Rp. 840.000.- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) wajib dibayar secara bulanan pada tanggal 25 pada tiap bulannya selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan.

Dalam perjalannya Para Tergugat telah melakukan pembayarannya, namun selanjutnya para Tergugat tidak melakukan prestasi sesuai dengan akad pembiayaan *musyarakah*, terhitung sejak September 2017 dan Penggugat telah berkali-kali memperingatkan baik dengan surat-surat maupun melakukan kunjungan langsung kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo pada bulan September 2017. Sehingga Penggugat menyatakan para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Adendum, bentuk wanprestasi yang dilakukan para Tergugat yaitu Tergugat tidak pernah melaporkan *cash flow* atau laporan pendapatan dari usahanya untuk perhitungan bagi hasil serta Para Tergugat lalai tidak mengembalikan modal dan bagi hasil sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Akibat perbuatan cidera janji/ Ingkar janji/ wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan *Akad* Pembiayaan *Musyarakah* Nomor 20 tertanggal 26 November 2012 yang dibuat oleh Sri Wahyono, SH., MH., M.Kn., Notaris-PPAT di Purbalingga, Juncto *Akad* Addendum Nomor ADD/053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015 . Total kerugian materiil penggugat per Februari 2018 adalah sebesar Rp. 56.983.540,- (lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sisa modal sebesar Rp. 49.123.540,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah), Tunggakan Proyeksi Bagi Hasil sebesar Rp. 7.560.000,-, (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) Denda Keterlambatan Rp.180.000,- (seratus delapan

puluh ribu rupiah) dan Biaya Kunjungan/ Penagihan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Pada putusan yang dijatuhkan hakim pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 dalam perkara wanprestasi tersebut hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, dengan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yang mengabulkan sebagian gugatan ganti rugi materiil mengakibatkan jumlah ganti rugi materiil dibawah total kerugian yang digugat oleh Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin membahas serta melakukan analisa terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga yang ditulis pada karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul “Wanprestasi Dalam *Akad Musyarakah* (Studi Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg)”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa *Ratio Decidendi* hakim dalam memutus perkara wanprestasi *akad musyarakah* pada putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg?
2. Apa implikasi yuridis dalam putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg bagi para pihak ?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Akademis, yaitu bahwa penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat akademik utama yakni berupa tugas akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.
2. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan serta wawasan pada bidang hukum sehingga dapat bermanfaat untuk almamater serta masyarakat umum.
3. Sebagai bentuk penerapan ilmu hukum yang dipelajari selama masa perkuliahan yang bersifat teoritis maupun praktis di masyarakat.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui serta memahami *Ratio Decidendi* hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam *akad musyarakah* pada putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg
2. Mengetahui dan menganalisa implikasi yuridis dalam putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg bagi para pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan membawa manfaat baik teoritis maupun praktis, bukan saja untuk pihak penulis namun pihak lainnya, diantaranya :

1. Segi Teoritis

Manfaat teoritis dari penyusunan tugas akhir ini yaitu diharapkan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai keilmuan hukum pada umumnya khususnya pada hukum perdata dalam bidang ekonomi syariah serta hasil dari penulisan karya ilmiah ini diharapkan mampu memberikan sumbangan akademis sehingga dapat berguna bagi almamater dalam mengembangkan bahan perkuliahan.

2. Segi Praktis

Manfaat Praktis dari penyusunan tugas akhir ini yaitu diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis maupun masyarakat umum terkait permasalahan hukum ekonomi syariah pada perbankan syariah khususnya wanprestasi *akad musyarakah*. Serta dapat memberikan kontribusi bagi praktisi hukum dalam mengembangkan pengetahuan keilmuan hukum terhadap *akad musyarakah* yang digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah.

1.5. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah penting di dalamnya untuk menggunakan sebuah metode penelitian salah satunya untuk skripsi. Dalam penulisan dilakukan dengan cara sistematis dan terencana agar dapat memecahkan suatu masalah baik teori maupun praktek. Dikarenakan metode penelitian adalah faktor penting agar analisa penulisan pada penelitian pada objek yang sedang dikaji lebih akurat serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Salah satunya merupakan metode penelitian hukum, metode ini memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan ilmu-ilmu lainnya.¹⁸ Berikut adalah beberapa metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini yakni :

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum yaitu proses dalam mendapatkan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum dan doktrin hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang tengah dihadapi.¹⁹ Penelitian hukum dilaksanakan guna menemukan apa itu hukum tentang suatu fakta tertentu dengan menggunakan ketentuan hukum dan putusan pengadilan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Penelitian hukum dalam proses pengembangan hukum untuk mencari prinsip-prinsip yang didasarkan pada hukum-hukum tertentu.²⁰ Guna dapat menjawab permasalahan hukum dalam skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau juga dapat disebut dengan penelitian hukum normatif, objek penelitiannya ialah peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka.²¹

Maka dalam tugas akhir ini, penulis memberikan penjelasan mengenai permasalahan hukum yang dibahas didasarkan pada analisis peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan pokok bahasan yang penulis bahas yakni Wanprestasi Dalam *Akad Musyarakah* (Studi Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg).

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudj, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tijauan Singkat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001),h. 1-2

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Reasearch)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h.3

²⁰ *Ibid.*, h. 4

²¹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), h. 56.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pada pembuatan skripsi ini, pendekatan penelitian untuk menyelesaikan analisa yang dipakai penulis yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari setiap peraturan perundang-undangan atau aturan lain yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas.²² Pendekatan perundang-undangan yang digunakan sebagai prosedur untuk meninjau aturan hukum yang berlaku untuk permasalahan hukum yang dibahas. Terkait itu, pendekatan hukum dari penyusunan skripsi ini diambil guna mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wanprestasi dalam *akad musyarakah*.

Pendekatan selanjutnya merupakan pendekatan konseptual. Yakni merupakan pendekatan dengan penelitian yang dilakukan tanpa beranjak dari aturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan ketika belum terdapat ataupun tidak terdapat peraturan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan yang tengah dihadapi.²³ Pendekatan konseptual ini dilakukan guna menelaah implikasi yuridis dalam putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg bagi para pihak.

Kemudian yang terakhir merupakan pendekatan kasus, dengan putusan hakim yang digunakan sebagai sumber hukumnya. Putusan hakim tersebut merupakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Ketika berbicara mengenai putusan pengadilan sebagai sumber hukum utama dikatakan bahwa yang mempunyai kekuatan hukum merupakan bagian *ratio decidendia*, sehingga dalam pendekatan kasus, yang harus dimengerti yaitu *ratio decidendi* dari putusan tersebut.²⁴ *Ratio decidendi* merupakan bagian dari putusan yang memuat alasan-alasan hakim dalam mengeluarkan putusan. Terkait itu, pendekatan kasus ini digunakan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) ketika memutus perkara wanprestasi *akad musyarakah* dalam putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg.

²²Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi ,*op.cit.*, h. 110

²³ *Ibid.*, h. 115.

²⁴ *Ibid.*, h.119

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Berikut ini bahan hukum pada skripsi ini yakni:

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, maksudnya memiliki otoritas, serta bersifat mengikat.²⁵ Berikut ini bahan hukum primer yang digunakan pada skripsi ini yakni:

1. Landasan Syariah
 - a. Al-Qur'an
 - b. Hadist
2. Landasan Hukum
 - a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
 - c. Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
 - d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
 - e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
 - f. Putusan Pengadilan Agama Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg.

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahasan utama yang digunakan sebagai kutipan dari bahan hukum primer melalui catatan kaki dan merupakan dokumen informal seperti buku teks hukum, jurnal hukum, ensiklopedia hukum dan lainnya sebagainya.²⁶

²⁵ *Ibid.*, h. 52.

²⁶ *Ibid.*, h. 90.

1.5.3.3. Bahan *Non* Hukum

Bahan non hukum ialah pemakaian bahan di luar bidang hukum, akan tetapi pemakaian bahan non hukum termasuk yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁷ Dalam penelitian ini bahan non hukum yang dipakai ialah mengenai perbankan syariah serta bahan lainnya selama berkaitan dengan permasalahan yang dikaji pada skripsi ini.

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Saat mengumpulkan bahan-bahan hukum metode yang digunakan pada penelitian ini yakni metode kepastakaan sistematis, yakni pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa arsip atau mempelajari kepastakaan contohnya seperti buku, makalah, artikel, jurnal, karya ahli, dan lainnya. Terkait hal ini, penulis mengumpulkan dan pendataan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan wanprestasi dalam akad musyarakah.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ialah cara yang dipakai guna mendapatkan jawaban dari permasalahan yang terdapat pada fakta hukum, dalam melakukan analisis tersebut diperlukan beberapa tahapan yakni:²⁸

1. Mengenali fakta hukum serta mengeleminasi perihal yang tidak relevan guna menentukan permasalahan hukum yang ingin diselesaikan;
2. Mengumpulkan bahan hukum serta bahan non hukum jika dianggap relevan dengan masalah yang sedang diteliti;
3. Melaksanakan penelitian terhadap permasalahan hukum yang diajukan didasarkan bahan-bahan yang sudah terkumpul;
4. Menarik kesimpulan berupa argumen untuk menjawab permasalahan hukum;
5. Menyatakan preskripsi berdasarkan argumen yang terbentuk dalam kesimpulan.

²⁷ *Ibid.*, h. 109.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Prenada Media Kencana, 2006), h. 171.

1.6. Sistematika Penelitian

Sistematika penyusunan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini terdiri dari empat bab, khususnya pada setiap bab terdapat subbab yang berfungsi memperjelas ruang lingkup masalah yang diteliti. Berikut urutan tiap bab dan materi utama yang akan dibahas dalam skripsi ini, yakni:

Bab I Pendahuluan, ialah bagian yang didalamnya berupa penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Latar belakang menjelaskan penyebab kenapa penulis memandang perlu untuk mengulas isu hukum mengenai Wanprestasi Dalam *Akad Musyarakah* (Studi Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg). Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga penulis merumuskan isu hukum dalam penyusunan skripsi ini dalam bentuk rumusan masalah yakni : 1) Ratio Decidendi hakim dalam memutus perkara wanprestasi *akad musyarakah* pada putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg; 2) Implikasi yuridis dalam putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg bagi para pihak. Berkaitan dengan tujuan dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi dua yakni tujuan umum serta tujuan khusus. Berkaitan dengan tujuan umum pada skripsi ini yakni *pertama*, tujuan akademis, yaitu bahwa penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat akademik utama yakni berupa tugas akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember. *Kedua*, untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan serta wawasan pada bidang hukum sehingga dapat bermanfaat untuk almamater serta masyarakat umum. *Ketiga*, sebagai bentuk penerapan ilmu hukum yang dipelajari selama masa perkuliahan yang bersifat teoritis maupun praktis di masyarakat. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan skripsi ini yakni *pertama*, mengetahui serta memahami *Ratio Decidendi* hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam *akad musyarakah* pada putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg. *Kedua*, mengetahui serta menganalisa implikasi yuridis dalam putusan 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg bagi para pihak yaitu pihak penggugat dan tergugat.

Bab II Kajian Pustaka, menggambarkan penjelasan ataupun uraian mengenai judul skripsi yang dibuat, yang berupa penjelasan mengenai pengertian – pengertian, teori, konsep, dan yang lainnya. Mengenai hal tersebut dalam bab ini penjelasan yang dimaksud adalah berupa pengertian, bentuk-bentuk, serta akibat hukum wanprestasi; pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta jenis-jenis dari *akad musyarakah*; pengertian putusan , jenis – jenis putusan, penemuan hukum, serta kekuatan putusan.

Bab III Pembahasan, pada bagian ini membahas mengenai uraian serta penjelasan mengenai jawaban pada rumusan masalah dalam skripsi. Rumusan masalah yang sebagaimana dimaksud yakni *Ratio Decidendi* hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam *akad musyarakah* pada putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg serta implikasi yuridis dalam putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg bagi para pihak.

Bab IV Penutup, yakni bagian akhir dalam penulisan skripsi ini yang terbagi menjadi dua yakni kesimpulan serta saran. Kesimpulan ialah rangkuman atau intisari dari pembahasan rumusan masalah yang sudah di uraikan pada bab III. Sedangkan saran itu sendiri berupa masukan ataupun pendapat dari penulis yang di harapkan bisa memberikan manfaat dan kontribusi baik yang sifatnya membangun.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Wanprestasi

2.1.1. Pengertian Wanprestasi

Perjanjian dikatakan sah ketika perjanjian yang dibuat oleh para pihak didasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karena itu perjanjian tersebut memiliki konsekuensi seperti undang-undang bagi para pihak yang terlibat sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Saat terdapat satu pihak tidak melakukan prestasinya dalam perjanjian maka hal ini adalah wanprestasi.

M. Yahya Harahap berpendapat mengenai definisi wanprestasi merupakan suatu pemenuhan kewajiban yang tidak sesuai waktunya atau tidak dilaksanakan dengan benar.²⁹ R. Soebekti berpendapat bahwa wanprestasi yaitu apabila yang berutang tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan hal ini dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan yaitu Alpa/lalai, ingkar janji ataupun melanggar perjanjian.³⁰ Salim H.S juga berpendapat mengenai wanprestasi yaitu merupakan tidak terpenuhinya maupun kelalaian pada saat melakukan suatu kewajiban sebagaimana yang sudah ditentukan pada perjanjian yang dibuat diantara kreditur dan debitur.³¹

Saat diketahui ada salah satu pihak yang tidak melakukan kewajibannya yang sudah disepakati pada perjanjian maka terjadilah wanprestasi, baik perjanjian yang ada karena sebab perjanjian ataupun undang-undang. Wanprestasi bisa terwujud karena suatu hal yang disengaja ataupun tidak disengaja.³² Wanprestasi muncul karena tidak mampu atau terpaksa tidak melaksanakan

²⁹M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung : Alumni, 1986).h. 60.

³⁰Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Intermasa, 1991), h. 45.

³¹Salim H.S., *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h.98.

³²Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi,2007), h. 74.

prestasi hal inilah yang disebut wanprestasi tidak sengaja.³³ Terkait demikian keadaan sengaja yaitu ketika dalam suatu perjanjian debitur tidak dapat melakukan prestasinya dengan sengaja dan bukan karena sebab memaksa maka debitur diharuskan melakukan ganti rugi.³⁴

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan pengertian dari wanprestasi merupakan tindakan tidak dipenuhinya kewajiban pada perjanjian yang sudah disepakati yang dibuat pihak kreditur serta debitur. Ketika membuat suatu perjanjian harus didasarkan pada itikad baik dan kejujuran untuk mengatasi segala hal terburuk saat pelaksanaan prestasi.

Berbeda dengan hukum positif Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa,akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.³⁵

Pada Hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.³⁶

Masalah muamalah dengan sesama manusia hukum Islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-

³³*Ibid.*

³⁴J. Satrio, *Hukum Perjanjian* (Bandung : PT. Aditya Bhakti, 1992), h. 71.

³⁵ Ahmad Muhammad Al-Assal. *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam mabadi'uhu wahdafuhu*, Alih bahasa Abu Ahmadi, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hal.184

³⁶ Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani, *Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah*, Jurnal Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2017, hlm. 13.

perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq, sebagaimana sabda Rasulullah saw. Dari Abu Hurairah ra Rasulullah SAW bersabda :³⁷“*ciri-ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat*”.

Memperhatikan hadist diatas maka dapat difahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafiq, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya. Demikianlah ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari Hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan.³⁸

2.1.2. Asas-Asas Hukum Wanprestasi

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut³⁹. Berdasarkan penjelasan tersebut maka asas-asas hukum wanprestasi merupakan pasal –pasal atau dasar hukum yang mengatur mengenai wanprestasi.

Terdapat pasal pasal wanprestasi yaitu diantaranya:⁴⁰

1. Pasal 1243 KUHPerdata.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika

³⁷ *Ibid.*,Hlm.14

³⁸ *Ibid.*

³⁹Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007, hal. 80

⁴⁰ Ahmadi Miru, Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers), hal.12

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

2. Pasal 1238 KUHPerdara

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

3. Pasal 1239 KUHPerdara

"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya."

4. Pasal 1267 KUHPerdara

"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, maka dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga."

2.1.3. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Wanprestasi dikatakan sebagai suatu keadaan dimana salah satu pihak yang terikat oleh janji tidak melakukan kewajibannya atau ingkar janji. Pada Pasal 1242 KUHPerdara menjelaskan bahwa tidak terjadi wanprestasi apabila dalam perikatannya kedua pihak tidak melakukan perbuatan yang berlawanan namun jika terdapat salah satu pihak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan perikatannya maka perbuatan pihak tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Apabila dalam suatu perjanjian debitur melakukan suatu wanprestasi hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari bukti adanya unsur wanprestasi. Apabila terbukti adanya wanprestasi secara hukum seorang debitur dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasinya.

Berikut ini merupakan beberapa bentuk wanprestasi berdasarkan pendapat Subekti antara lain :⁴¹

1. Tidak melaksanakan hal yang telah dijanjikannya;
2. Melakukan hal yang dijanjikannya, akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikannya;
3. Memenuhi apa yang dijanjikan tetapi tidak pada waktunya;
4. Melaksanakan hal-hal yang tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan.

2.1.4. Akibat Hukum Wanprestasi

Saat salah satu pihak dalam perjanjian melakukan suatu wanprestasi maka timbul suatu akibat hukum dari adanya wanprestasi tersebut. terdapat empat akibat adanya wanprestasi, yakni antara lain:⁴²

1. Perikatan tetap ada.
2. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian pada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
3. Beban risiko dialihkan kepada debitur yang rugi, jika timbul halangan-halangan setelah debitur wanprestasi, kecuali kreditur telah melakukan kelalaian atau kesalahan yang besar. Maka dari itu, debitur tidak dibenarkan berpegang pada keadaan memaksa.
4. Apabila perikatan itu didasarkan atas suatu perjanjian timbal balik, maka kreditur bisa melepaskan diri dari kewajiban memberi kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Terkait wanprestasi yang dilakukan debitur dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditur, maka sanksi atau akibat hukum bagi debitur yang lalai membayar terdapat empat macam, yaitu:⁴³

⁴¹ Subekti, *Loc.Cit.*

⁴² Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), h.99.

⁴³ Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al Maqasid, Vol.3, No. 1, Januari-Juni 2017, h.18.

1. Debitur diharuskan untuk membayar kerugian yang dialami oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata);

Salah satu akibat hukum atau hukuman yang diberikan pada debitur apabila terjadi wanprestasi adalah membayar ganti rugi termasuk biaya, kerugian dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata.

Pendapat Subekti mengenai ganti kerugian yakni:⁴⁴

- a. Biaya (*konsten*) merupakan beberapa biaya yang sudah dibayarkan;
- b. Rugi (*schaden*) adalah kerugian yang melibatkan harta benda kreditur. Kerugian yang timbul karena rusaknya barang milik kreditur yg diperbuat oleh debitur.
- c. Bunga (*interessen*) untung yang bisa diperoleh jika saja tidak ada kelalaian dari debitur.

2. Pembatalan perjanjian yang diikuti dengan pembayaran ganti rugi (pasal 1267 KUH Perdata);

Pembatalan perjanjian memiliki tujuan guna untuk mengembalikan kedua belah pihak ke titik awal tidak adanya suatu perjanjian.

3. Pengalihan risiko kepada debitur ketika wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata);

Pengalihan risiko ialah keharusan menanggung kerugian apabila terjadi suatu peristiwa yang bukan kesalahan salah satu pihak tetapi terjadi pada barang dan menjadi pokok perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1237 KUH Perdata.

4. Pembayaran administrasi biaya perkara apabila permasalahan dibawa ke meja hijau (pasal 181 ayat 1 HIR).

Miriam Darus Badruzaman memaparkan mengenai ganti kerugian sebagai bentuk dari kemungkinan kerugian nyata saat perjanjian dilakukan dan sebagai dampak adanya wanprestasi. Penetapan ganti rugi ditentukan dengan

⁴⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. Ketiga Puluh Satu (Jakarta: Penerbit Indonesia, 2003), h. 148-149.

membandingkan keadaan harta benda setelah wanprestasi dengan keadaan harta sebelum adanya wanprestasi.⁴⁵

Pada Pasal 1247 KUH Perdata dan Pasal 1248 KUH Perdata menjelaskan mengenai ganti rugi akibat wanprestasi memiliki suatu batasan tertentu, dikatakan bahwa dalam kerugian yang wajib dibayarkan debitur terhadap kreditur yaitu:⁴⁶

1. Kerugian yang bisa diperkirakan saat membuat perjanjian. Berdasarkan Pasal 1247 KUH Perdata, tanggung jawab debitur hanya untuk mengganti kerugian yang telah atau seharusnya telah diketahui sebelumnya pada saat membuat perjanjian, kecuali jika kegagalan untuk melakukan perjanjian itu karena kesalahannya.
2. Kerugian karena akibat langsung wanprestasi. Pada Pasal 1248 KUH Perdata, apabila perjanjian itu tidak dipatuhi karena penipuan oleh debitur, maka penggantian kerugian hanya sebatas keuntungan yang hilang darinya serta kerugian yang diderita oleh kreditur.
3. Sesuai dengan prinsip-prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, bagi pihak-pihak yang rugi dikarenakan adanya wanprestasi, hal ini berupa akibat langsung dari tidak terlaksananya perjanjian.

2.2. Akad Musyarakah

2.2.1. Pengertian Akad Musyarakah

Musyarakah kata lainnya yaitu *Syarikah* atau *Syirkah*. *Musyarakah* berdasarkan bahasa adalah “*al-ikhtilath*” yang memiliki arti percampuran. Maksudnya yaitu ketika seseorang mencampur hartanya sendiri ke harta milik orang lain mengakibatkan harta orang tersebut susah untuk dibedakan kepemilikannya.⁴⁷ Pengertian *musyarakah* berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih guna

⁴⁵Mariam Badruzalman, *Hukum Perikatan Dalam KUHP Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasannya*, Cetakan Pertama (Bandung: PT Citra Adita Bakti, 2015), h. 30-31.

⁴⁶Dermina Dsalimunthe, *op.cit.*, h.19.

⁴⁷Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 183.

melakukan suatu usaha dimana para pihak memberikan masing-masing dananya yang keuntungannya akan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugiannya di tanggung berdasarkan porsi dana masing-masing.⁴⁸ Pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Syirkah* mengacu pada kerjasama diantara dua orang ataupun lebih pada hal permodalan, keterampilan dan kepercayaan pada bisnis tertentu, dengan pembagian keuntungan didasarkan *nisbah*.⁴⁹

Menurut Ismail, *musyarakah* ialah suatu akad kerja sama usaha yang dikerjakan oleh dua pihak atau lebih saat mengembangkan suatu usaha, dimana para pihak menyatukan modal mereka didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁵⁰ Kasmir berpendapat mengenai pengertian *musyarakah* ialah bentuk *akad* kerjasama yang dilakukan dua pihak maupun lebih dalam usaha tertentu, dimana para pihak melakukan kesepakatan untuk memberikan dananya dengan resiko maupun keuntungan yang akan ditanggung bersama.⁵¹ Definisi lain juga dikemukakan oleh Ascarya yang mengatakan *musyarakah* ialah akad bagi hasil saat dua ataupun lebih dari pengusaha yang memiliki dana melakukan kerjasama sebagai mitra dalam usaha tertentu, memberikan investasi pada usaha baru ataupun yang telah berjalan.⁵²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan definisi dari *Musyarakah* merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara pihak yang memiliki modal dengan mencampurkan modalnya yang bertujuan untuk menghasilkan suatu keuntungan, mengenai bagi hasil keuntungan usaha diberikan tergantung pada dana yang diterima ataupun didasarkan pada kesepakatan. *Musyarakah* sendiri ialah salah satu jenis akad yang biasa digunakan oleh perbankan syariah.

⁴⁸ Lihat Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 218.

⁵⁰ Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta : Kencana, 2011), h.176.

⁵¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2003), h.183.

⁵² Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 51.

2.2.2. Dasar Hukum Akad Musyarakah

Dasar hukum *akad musyarakah* terdapat dalam Al-Quran, Hadist, *Ijma* serta Pertimbangan Yuridis, diantaranya yaitu :⁵³

a. Al-Qur'an

Berdasarkan surat An-Nisa ayat 12, pengertian dari *syirkah* ialah bersekutu saat mempunyai harta yang didapat dari warisan. Pada surat Shad ayat 24, lafal *al-khutha* artinya *syirkah*, yaitu orang-orang yang mencampurkan harta mereka agar dikelola bersama.⁵⁴

b. Hadist

Pada hadist yang diriwayatkan dari Abu Daud bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda:

*"Aku (Allah) adalah orang ketiga diantara dua orang yang saling bersyirkah (musyarakah) selama salah satu keduanya tidak mengkhianati kawannya dan ketika sudah ada yang mengkhianati maka aku (Allah) akan keluar dari antara mereka."*⁵⁵ (HR. Abu Daud)

Pada Hadist diatas menunjukkan cinta Allah kepada hamba-hambanya, selama mereka menjaga kewajiban saat melakukan perserikatan serta menghindari pengkhianatan.

c. Ijma

Pada kitab Ibnu Qudamah al Mughni dalam Syafi'i Antonio, berkata :

*"kaum muslimin sudah berkonsensus pada legitimasi masyarakat secara menyeluruh meskipun ada perbedaan pendapat pada beberapa elemen lainnya."*⁵⁶

Sehingga disimpulkan bahwa kaum muslimin telah setuju memperbolehkan *syirkah* tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai jenisnya.

⁵³Mahmudatus Sa'diyah, *Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Jurnal Equilibrium, Vol.2, No.2, Desember 2014, h.314.

⁵⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Amzah, 2010), h. 342.

⁵⁵ Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006) ,h.558.

⁵⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek Cet ke-1* (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 91.

d. Pertimbangan Yuridis

Landasan hukumnya didasarkan pada Fatwa DSNMUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *musyarakah*.⁵⁷

2.2.3. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah

Rukun apabila diartikan secara etimologi merupakan suatu hal yang harus dilakukan guna sahnya suatu perbuatan.⁵⁸ Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa rukun merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perbuatan. Berkaitan mengenai syarat dapat diartikan sebagai pertanda, indikasi atau sesuatu yang tergantung padanya mengenai keberadaan hukum *syar'i* serta ia berada diluar hukum itu sendiri, sehingga dengan ketiadaannya mengakibatkan hukum pun tidak ada.⁵⁹

Terdapat beberapa rukun *akad musyarakah* yakni:⁶⁰

a. Pelaku *akad*, yaitu para mitra usaha

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yakni cakap hukum, kompeten, mempunyai dana serta pekerjaan, mempunyai wewenang dalam pengelolaan aset mitranya, tidak diperbolehkan menginvestasikan dana guna kepentingan sendiri, serta mempunyai hak dalam mengatur aset musyarakah.

b. Objek *akad*, yakni berupa modal (*mal*) dan kerja (*dharabah*)

Modal dalam hal ini adalah uang tunai serta aset yang bisa dinilai dengan uang. Terkait modal tersebut tidak dapat dijadikan jaminan ataupun dipinjamkan pada orang lain. Selanjutnya adalah objek kerja dimana harus dilaksanakan dengan atas nama sendiri ataupun mitra masing-masing.

⁵⁷ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-musyarakah>, diakses pada tanggal 29 November 2021.

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 966.

⁵⁹ Abdul Azis Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996),h.1691.

⁶⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h.52.

c. *Ijab dan qabul*

Yaitu pernyataan dari masing-masing pihak yang menggambarkan tujuan dari akad, penerimaan serta penawaran saat melakukan perjanjian, serta akad yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

d. *Nisbah* keuntungan (bagi hasil)

Terkait hal ini keuntungan yang diperoleh harus dibagi baik secara rata maupun sesuai dengan kesepakatan antara pihak.

Berikut ini merupakan syarat-syarat dari *akad musyarakah* yaitu:⁶¹

1. *Akad musyarakah* harus dapat menerima perwakilan, masing-masing mitra adalah wakil dari yang lain karena masing-masing pihak menerima otorisasi dari pihak lain untuk melakukan transaksi, maka dari itu perikatan dapat diwakili dengan persetujuan masing-masing dari pihak.
2. Pada persentase pembagian keuntungan secara jelas dapat diketahui oleh masing-masing pihak.
3. Keuntungan tidak dapat ditentukan dalam jumlah pasti ataupun nominal maka dari itu di buat sebagai persentase.

2.2.4. Jenis – Jenis *Akad Musyarakah*

Musyarakah atau yang disebut dengan *Syirkah* pada terminologi *fiqh* terbagi kedalam dua jenis, yakni :⁶²

1. *Syirkah Al-Milk* atau *Syirkah Amlak* atau *Syirkah Kepemilikan*, merupakan bentuk persekutuan diantara dua orang maupun lebih pada kepemilikan suatu barang dengan salah satu alasan kepemilikan, misalnya jual beli, hibah maupun warisan.
2. *Syirkah Al- 'Aqd* atau *Syirkah 'Ukud* atau *Syirkah Akad*, berupa kerja sama yang timbul dikarenakan terdapat perjanjian bersama maupun usaha komersial bersama. *Syirkah Al- 'Aqd* terdiri dari empat jenis, yaitu :⁶³

⁶¹ Ahmad, Idris, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Wijaya, 1969), h.66.

⁶²Dyah Ochtorina Susanti, Disertasi: Pembentukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Venooschap) Berdasar Akad Musyarakah (Malang : Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011), h.23.

⁶³*Ibid.*

- a. *Syirkah Al-Amwal atau Syirkah Inan*, merupakan kerja sama dalam bentuk modal, usaha serta keuntungan. Untuk membuka suatu usaha maka dilakukan kerjasama antara dua orang maupun lebih dengan menggunakan modal yang mereka miliki bersama, yang selanjutnya keuntungan akan dibagi bersama. *Syirkah* dengan jenis ini berdasarkan *ijma'* diperbolehkan.
- b. *Syirkah Abdan atau Syirkah Al-A'mal*, merupakan bentuk usaha komersial bersama saat seluruh mitra usaha mengambil bagian dalam memberikan jasa pada pelanggan. Contoh dari bentuk nyatanya yaitu kerjasama antara sesama dokter di suatu klinik.
- c. *Syirkah Wujuh*, merupakan kerjasama dua pihak atau lebih terkait keuntungan dari apa yang di beli menggunakan nama baik mereka. Setiap pihak memiliki nama baik di masyarakat akan tetapi tidak satupun pihak yang mempunyai modal. Mereka membeli sesuatu dengan berhutang kemudian akan dijual kembali, selanjutnya keuntungan dapat dibagi bersama.
- d. *Syirkah Mufawadhah*, merupakan kerjasama di mana para pihak beraliansi mempunyai modal usaha serta hutang piutang yang sama dari awal terjalannya kerjasama sampai akhir. Pada kerjasama ini terdapat unsur penjaminan serta hak-hak yang sama dalam modal, usaha serta hutang.

2.3. Putusan

2.3.1. Pengertian Putusan

Putusan merupakan suatu keputusan pengadilan atas suatu perkara gugatan yang didasarkan pada keberadaan sengketa maupun perselisihan.⁶⁴ Menurut Subekti, tujuan dari dilakukannya proses di pengadilan ialah guna mendapatkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap maupun suatu putusan hakim

⁶⁴Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Lengkap Dengan Sejarah dan Kontribusi Sistem Hukum terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia)* (Bandung : Pustaka Setia, 2017), h.306.

yang tidak dapat dirubah lagi.⁶⁵ Berdasarkan hal tersebut, berarti putusan tersebut merupakan hasil pengadilan pada suatu proses persidangan yang sedang berlangsung, karena penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan karena merasa rugi akibat perbuatan tergugat. Maka didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, putusan yang diambil dalam persidangan oleh hakim memiliki sifat rahasia.

2.3.2. Jenis-jenis Putusan

Berikut ini beberapa jenis putusan Peradilan Agama:

1. Menurut Fungsinya .⁶⁶

a. Putusan Akhir

Adalah putusan guna mengakhiri suatu persidangan serta ialah produk atau hasil utama dari suatu persidangan.

b. Putusan Sela

Putusan yang keluar sebelum keluarnya putusan akhir mempunyai fungsi guna memperjelas dan memperlancar persidangan. Putusan sela terbagi menjadi empat jenis yakni :

a) Putusan provisional

Merupakan putusan yang dikeluarkan sebagai jawaban dari tuntutan pihak yang berperkara guna melaksanakan tindakan awal demi kepentingan para pihak sebelum dijatuhkannya putusan akhir.

b) Putusan prepatoir

Merupakan putusan persiapan yang keluar sebelum putusan akhir sehingga tidak ada pada pokok perkara karena hanya bertujuan pada proses persidangan.

c) Putusan insidental

Ialah keluarnya putusan yang disebabkan ada kaitannya terhadap peristiwa tertentu sehingga sementara waktu persidangan terhenti misalnya mengenai eksepsi wewenang dari pengadilan.

d) Putusan interlokotoir

⁶⁵ Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung : Binacipta, 1989), h.124.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 310.

Ialah putusan yang berisi perintah pembuktian misalnya pemeriksaan setempat.

d. Putusan serta-merta

Adalah putusan dimana terdapat satu pihak yang melaksanakan usaha hukum tetapi terdapat pihak lainnya yang menentang agar putusan pengadilan agama yang dilaksanakan dahulu tanpa menunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Dilihat dari kehadiran para pihak saat dijatuhkannya putusan:⁶⁷

a. Putusan Verstek⁶⁸

putusan yang ini dikeluarkan disebabkan tergugat/termohon tidak datang saat persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi, padahal penggugat/pemohon datang saat persidangan.

b. Putusan Gugur⁶⁹

Suatu putusan bisa gugur saat penggugat tidak datang pada persidangan walaupun sudah dipanggil dengan resmi, sedangkan tergugat atau termohon datang pada persidangan.

3. Dilihat dari isinya pada gugatan perkara:⁷⁰

a. Putusan tidak menerima gugatan penggugat

Gugatan dari penggugat atau pemohon tidak bisa diterima dikarenakan tidak dipenuhinya syarat-syarat hukum yaitu syarat formil serta syarat materiil.

b. Putusan menolak gugatan penggugat

Dimana Putusan pengadilan sudah sampai tahap akhir tetapi sampai akhir penggugat tetap saja tidak bisa membuktikan semua dalil dalam gugatannya.

c. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian serta menolak atau tidak menerima selebihnya.

⁶⁷*Ibid.*, h. 311.

⁶⁸Lihat Pasal 125 HIR/149 RBg.

⁶⁹Lihat Pasal 124 HIR/148 RBg.

⁷⁰Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *op.cit.*,h. 311.

Yaitu putusan akhir dijatuhkan disaat tidak seluruh dalilnya penggugat dapat dibuktikan maupun tidak terpenuhinya syarat, serta cuma sebagian saja yang terbukti (putusan campuran negative dan positif).

d. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Yakni putusan akhir dimana seluruh dalil pada gugatannya dapat dibuktikan kebenarannya (putusan positif).

4. Jenis putusan hakim ditinjau dari sifatnya:⁷¹

a. Putusan Deklarator

Putusan deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.

b. Putusan Konstitutif

Putusan konstitutif (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.

c. Putusan Kondemnator

Putusan kondemnator (*condemnatoir*) adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif.

Oleh karena itu dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor (tambahan) dengan amar deklarator atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator.

⁷¹ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 873

2.3.3. Penemuan Hukum

Berdasarkan pendapat Van Eikema Hommes dalam Sudikno Mertokusumo, pengertian penemuan hukum secara umum merupakan proses legislasi oleh hakim, serta para ahli hukum lainnya, yang bertanggung jawab atas berhasilnya pelaksanaan aturan hukum yang umum pada kasus hukum tertentu.⁷² Penemuan hukum juga merupakan proses mengingat kembali suatu peristiwa tertentu (*das Sein*) untuk membentuk dan mengindividualisasikan suatu norma hukum umum (*das sollen*).⁷³ Hakim selalu dihadapkan pada fakta, masalah, dan kasus tertentu yang perlu diselesaikan, mereka perlu untuk mencari hukumnya. Terkait demikian, kunci penemuan hukum adalah bagaimana mencari dan menemukan hukum untuk suatu peristiwa tertentu.⁷⁴ Pada hakikatnya hakim mempunyai tugas pokok yakni menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Terdapat tiga tahapan yang dilakukan oleh hakim agar memperoleh putusan yang baik dan benar yaitu:⁷⁵

- a. Mengkonstatir, yakni merupakan tahapan dengan mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan para pihak dengan cara melihat, mengakui, ataupun membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut, didasarkan pada alat bukti pembuktian;
- b. Mengkualifisir, dilakukan dengan mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan para pihak kepada hakim dengan menilai peristiwa yang dianggap benar- benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum mana atau yang mana, sehingga yang berarti menemukan hukumnya baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan ataupun doktrin hukum bagi peristiwa yang telah dikonstatir;

⁷²Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)* (Yogyakarta : Liberty, 2007), h. 37-38.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 87-89

- c. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum termasuk kedalam tahap mengkualifisir.

Penemuan hukum oleh hakim seringkali didahului dengan pemilihan fakta dan ketentuan hukum yang relevan secara objektif, diikuti dengan penerapan hukum dari aturan abstrak ke peristiwa yang nyata. Hal ini sesuai dengan peran hakim dalam menerapkan hukum sebagaimana adanya (*rechtstoepassing*), yang hanya menempatkan hakim untuk menimbulkan peristiwa hukum dengan peraturan yang ada. Fungsi hakim adalah sebagai penemu hukum, hakim bertindak sebagai penerjemah dan menyampaikan makna agar suatu kaidah hukum dan pemahaman hukum benar-benar sesuai dengan fakta hukum kejadian tertentu serta dalam menghindari penyalahgunaan, penemuan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan cara penafsiran, analogi, penyempurnaan hukum (*rechtsverwijning*), konstruksi hukum dan *argumentum a contrario*.⁷⁶

Penemuan hukum hakim dalam penyelesaian perkara terdapat pada pertimbangan-pertimbangan hukum dari setiap permohonan yang diajukan kepadanya yang bercirikan:⁷⁷

1. Pertimbangan hukum adalah kewajiban hakim untuk mendengarkan setiap petitum gugatan penggugat;
2. Pertimbangan Hukum yang merinci alasan penolakan atau penerimaan setiap petitum penggugat;
3. Pertimbangan hukum dikonstruksikan setelah pokok perkara;
4. Pertimbangan hukum merupakan salah satu prinsip putusan pengadilan;
5. Pertimbangan hukum meliputi penemuan hukum serta penciptaan hukum;
6. Adanya perbedaan pertimbangan hukum *judex facti* dan *judex jurist*;
7. Pertimbangan hukum merupakan titik tolak pengambilan keputusan.

Selain hal itu, pertimbangan hukum hakim memiliki fungsi bagi perkembangan hukum, khususnya pada hukum acara perdata, sehingga dapat

⁷⁶ Herowati Poesoko, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol.1, No. 2, Juli-Desember 2015, h.236.

⁷⁷ *Ibid.*

ditemukan teori-teori beserta argumentasi-argumentasi baru yang berguna bagi perkembangan hukum, baik praktik dan teori hukum.

2.3.4. Kekuatan Putusan

Putusan memiliki tiga macam kekuatan yakni :⁷⁸

1. Kekuatan Mengikat

Putusan hakim bersifat mengikat, artinya terikat bagi kedua pihak (pasal 1917 KUH Perdata). Sifat mengikat masing – masing pihak dalam putusan menimbulkan banyak hipotesis yang berusaha mencari dasar kekuatan mengikat dari putusan tersebut.⁷⁹ Para pihak yang dimaksudkan terkait hal ini bukan cuma penggugat dan tergugat, namun juga pihak ketiga, baik yang mengintervensi atau yang dibebaskan maupun yang mewakili dalam persidangan. Bagi pihak ketiga, keputusan tersebut tidak mengikat secara hukum. Namun, pihak ketiga ini dapat mengambil tindakan terhadap putusan yang mempunyai hukum pasti (pasal 378 Rv)⁸⁰. Dalam hal ini, harus berhati-hati untuk memastikan bahwa hanya pihak ketiga yang dirugikan oleh keputusan tersebut yang dapat mengajukan perlawanan. Tetapi lebih dari itu, semua itu karena ketentuan-ketentuan putusan yang mengikat tidak diatur dalam HIR⁸¹, dan HIR tidak mengenal ketentuan-ketentuan seperti Pasal 378 Rv, maka hal itu diserahkan kepada praktek peradilan.

2. Kekuatan Pembuktian

Putusan pengadilan adalah akte autentik maka dari itu putusan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian. Berdasarkan pasal 1916 ayat (2) nomor 3 KUH Perdata, putusan hakim merupakan persangkaan. Putusan hakim adalah

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2013), h. 112.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Rv adalah singkatan dari *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* yaitu hukum acara perdata dan pidana yang berlaku untuk golongan Eropa di jaman penjajahan. Tercantum dalam *Staatblad* 1987 No.52.

⁸¹ HIR adalah singkatan dari *Herzien Inlandsch Reglement* yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (*staatblad*) No. 16 tahun 1848.

keyakinan bahwa isinya benar, apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar, dan kekuatan pembuktian perdata diputuskan oleh hakim.⁸² Hakim bebas dalam menggunakan kekuatan pembuktian terlebih dahulu.

3. Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan mengikat saja tidak cukup dan bahkan tidak berarti jika tidak dapat direalisasikan. Terkait demikian, putusan tersebut dengan tegas menetapkan hak dan hukumnya sehingga kelak dapat dilaksanakan, putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu hak untuk melakukan apa yang telah ditentukan dalam putusan yang kemudian dilakukan oleh aparatur negara.⁸³ Kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan pelaksana utama putusan peradilan. Terkait demikian, memberikan kekuatan penegakan terhadap putusan-putusan peradilan di Indonesia.

⁸² Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*,h.113.

⁸³ *Ibid.*

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Akad Musyarakah Pada Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg

3.1.1. Kriteria Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah

Pada Hukum Islam bagi mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafiq, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya. Demikianlah ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari Hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan.⁸⁴ Penjelasan pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pengertian dari akad yaitu sebagai bentuk dari kesepakatan tertulis antara bank syariah dengan pihak lainnya yang didalamnya terdapat hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak yang bersangkutan dan sesuai dengan prinsip syari'ah, seperti dalam Pasal 1 angka 12 *jo.* Pasal 26 Undang-Undang Perbankan Syariah. Perbankan syariah dalam melakukan setiap kegiatannya didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan pada penetapan fatwa dalam bidang syariah, yaitu lembaga Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut yang kemudian dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia.

Bank Indonesia kemudian membentuk suatu komite perbankan syariah beranggotakan unsur-unsur dari Bank Indonesia, Departemen Agama, serta unsur masyarakat yang memiliki komposisi berimbang, memiliki keahlian dalam bidang syariah serta berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang memiliki tugas

⁸⁴ Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani, *Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah*, Jurnal Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2017, hlm. 15

untuk melakukan Penyusunan Peraturan Bank Indonesia.⁸⁵ Sedangkan dalam Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad diartikan sebagai kesepakatan pada suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, yang didalam akad tersebut memuat *ijab dan kabul*.

Pada akad syariah terdapat kewajiban bagi seorang debitur dalam membayar utang-utangnya, dalam bahasa belanda dapat disebut dengan *schuld*. Apabila dalam isi perjanjiannya debitur telah sepakat untuk mengizinkan kreditur mengambil harta dari debitur dikarenakan mengingkari perjanjian dalam perikatan disebut *haftung*, yakni merupakan kewajiban dari seorang debitur membiarkan kreditur untuk mengambil harta kekayaannya sebesar kewajiban pelunasan dari utang-utangnya.⁸⁶

Akad pembiayaan *musyarakah* yang terjadi antara bank syariah dengan nasabah pada hakekatnya sama-sama dalam menyediakan dana yang digunakan untuk membiayai proyek. Pada saat proyek tersebut telah selesai nasabah berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang disepakati bersama. Hal tersebut mengartikan bahwa selain hak dan kewajiban dari para pihak yang menunjukkan kesetaraan kedudukan, terdapat juga pembagian keuntungan dalam prosentase atau nisbah dengan memperhatikan asas kesetaraan.⁸⁷ Pada *musyarakah* keuntungan yang didapat merupakan milik bersama yang pembagiannya maka harus didasarkan pada kesepakatan. Kepemilikan bersama pada keuntungan tersebut menghendaki untuk menjadikan satu mitra menjadi wakil dari mitra yang lain pada saat mengelola harta (modal), disamping bertindak untuk namanya sendiri.⁸⁸

⁸⁵ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2018), h.323.

⁸⁶ *Ibid.*,h.257.

⁸⁷ Destri Budi Nugraheni, *Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah di Yogyakarta*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22 No.1, 2010, hlm.128.

⁸⁸ Danang Wahyu Muhammad, *Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan pada Bank Syariah*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 33, Nomor 3, 2014, hlm. 277.

Pada Buku Standar Produk *Musyarakah* dan *Musyarakah Mutanaqishah* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan oleh bank syariah pada pembiayaan *musyarakah*, yaitu antara lain:⁸⁹

1. Pada Perjanjian Pembiayaan *Musyarakah* yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BUS/UUS/BPRS) dengan Nasabah wajib dinyatakan secara jelas bahwa kerjasama antara para pemilik modal dilakukan bertujuan untuk memperoleh laba/keuntungan. Pada perjanjian pembiayaan *Musyarakah*, antara Nasabah dan Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BUS/UUS/BPRS) bersama – sama dalam menyediakan modal serta harus dinyatakan secara tegas perbandingan antara modal Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BUS/UUS/BPRS) dan modal dari Nasabah. Pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan oleh Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BUS/UUS/BPRS) kepada Nasabah adalah untuk membiayai usaha/proyek/aset tertentu, baik yang telah berjalan ataupun yang baru, yang kemudian akan dikelola oleh Nasabah berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BUS/UUS/BPRS);
2. Pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan oleh Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BUS/UUS/BPRS) bisa bersifat kerjasama modal baik dalam jumlah tetap (modal tidak diangsur) ataupun dalam jumlah menurun (modal diangsur). Pada Pembiayaan *Musyarakah* yang bersifat jumlah tetap, bagian modal tiap mitra ditentukan sesuai akad serta jumlahnya tetap sampai akhir masa akad, dimana di akhir masa akad Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BUS/UUS/BPRS) berjanji akan menjual seluruh

⁸⁹ Nur Utari Setiawati dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Kriteria Ingkar Janji Pada Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syariah*, *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, Vol 2, No. 2, 2018, hlm 4.

modalnya sekaligus pada Nasabah dan Nasabah juga berjanji untuk membeli keseluruhan modal dari Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BUS/UUS/BPRS) tersebut, sedangkan pada Pembiayaan *Musyarakah* jumlah menurun, bagian modal Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BUS/UUS/BPRS) akan dijual secara bertahap (diangsur) kepada Nasabah (atau pihak lain) sehingga bagian modal Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BUS/UUS/BPRS) akan menurun dari waktu ke waktu sampai pada akhir masa akad, hingga Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BUS/UUS/BPRS) tidak lagi mempunyai modal (menjadi pemilik) pada usaha/proyek/aset tersebut;

3. Pada pengembalian modal dan bagi hasil hak Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BUS/UUS/BPRS) dihitung serta disepakati didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak terkait. Selama masa pembiayaan, Nisbah bagi hasil tidak diharuskan selalu sama pada tiap bulannya, meskipun kontribusi modal tetap ataupun juga kontribusi modal menurun, selama hal tersebut sudah disepakati dari awal serta telah tertulis dengan jelas pada pembuatan akad. Dikarenakan hal tersebut tergantung pada perhitungan *cash flow* atas proyek/usaha yang dibiayai. Apabila selama masa kegiatan proyek atau kegiatan usaha dari Pembiayaan *Musyarakah* terjadi suatu perubahan kontribusi modal yang menyebabkan pula perubahan nisbah bagi hasil maka harus dibuatkan *addendum* (perubahan) dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya serta telah ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan;
4. Terkait pembagian keuntungan yang didapatkan atas proyek/usaha yang dijalankan oleh Nasabah dibagikan kepada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BUS/UUS/BPRS) didasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal yang dimiliki masing-

masing. Pada awal akad nisbah bagi hasil harus disetujui oleh para pihak, karena kesepakatan nisbah bagi hasil adalah rukun yang wajib di penuhi dalam akad. Penentuan nisbah bagi hasil didasarkan pada Proyeksi Pendapatan yang akan dihasilkan serta tidak harus didasarkan pada porsi modal *Musyarakah*. Pada saat menentukan pembayaran bagi hasil didasarkan pada Nilai Realisasi pendapatan bukan berdasarkan Nilai Proyeksi Pendapatan. Pembayaran bagi hasil yang harus dibayarkan oleh Nasabah kepada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BUS/UUS/BPRS) tidak boleh ditetapkan dalam jumlah uang yang tetap (*fixed amount*) serta ditetapkan di muka, karena penetapan tersebut dapat menimbulkan terjadinya riba. Bank bisa melakukan revisi Proyeksi Pendapatan paling banyak sebanyak satu kali untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun, serta dapat dua kali untuk pembiayaan dengan jangka waktu di atas satu tahun. Hal tersebut dikecualikan untuk Nasabah restrukturisasi.

5. Terdapat dua metode yang diberikan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang bisa digunakan sebagai standar perihal dalam menentukan nisbah bagi hasil dalam akad *Musyarakah* yaitu *profit sharing* serta *revenue sharing*, Nasabah diharuskan untuk membayar angsuran dana pembiayaan (modal *Musyarakah*) yang sudah disalurkan oleh Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BUS/UUS/BPRS) disertai dengan bagi hasil yang merupakan hak Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BUS/UUS/BPRS). Nasabah diharuskan melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BUS/UUS/BPRS) sesuai dengan jadwal angsuran pembiayaan yang sebagaimana telampir yang merupakan satu kesatuan dari akad.

Maka dapat dikatakan wanprestasi apabila Nasabah mengalami kegagalan saat memenuhi kewajiban atau segala hal yang ditentukan serta disepakati bersama dalam kontrak sehingga menimbulkan kerugian bagi Bank Umum

Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BUS/UUS/BPRS) baik dalam bentuk penyusutan nilai modal ataupun pengurangan nilai bagi hasil untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BUS/UUS/BPRS).⁹⁰ Pada suatu perikatan jika debitur dikarenakan kesalahannya tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan bahwa debitur itu wanprestasi.⁹¹ J.Satrio memberikan pendapat dalam bukunya yang berjudul “Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi” yang dikatakan tidak berprestasi merupakan wanprestasi saat apabila sikap tidak berprestasi itu tidak dibenarkan. Perlu diingat bahwa tidak berprestasi bukan selalu terkait dengan pembayaran sejumlah uang dikarenakan isi dari prestasi bisa memberikan, melakukan, ataupun tidak melakukan sesuatu.⁹²

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menggunakan istilah ingkar janji sedangkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) menggunakan istilah wanprestasi. Berikut ini merupakan tabel perbedaan terkait kriteria ingkar janji/ wanprestasi pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) :⁹³

No	Kriteria ingkar janji pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Kriteria wanprestasi pada Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
1	Tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan untuk dilaksanakan	Adanya tunggakan pokok dan/atau margin/bagi hasil/ <i>ujrah</i> dan/atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Aset Produktif belum jatuh tempo

⁹⁰ *Ibid.*, hlm.7

⁹¹ Wanprestasi menurut Kamus Hukum adalah lalai, ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Untuk kelainan ini maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian rugi, biaya dan bunga.

⁹² J.Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.21.

⁹³ Lihat Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2	Melakukan apa yang telah diperjanjikan, akan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya	Tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil <i>ujrah</i> dan/atau tagihan yang lain ketika Aset Produktif jatuh tempo; atau
3	Melaksanakan hal yang diperjanjikannya akan tetapi terlambat	Tidak terpenuhinya persyaratan yang lain selain pembayaran pokok dan/atau margin/ <i>ujrah</i> berakibat pada nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajibannya.
4	Melakukan suatu hal yang dalam perjanjian tidak diperbolehkan dilakukan	

Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Subekti sama dengan kriteria ingkar janji yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu berupa :⁹⁴

1. Tidak melaksanakan hal yang telah dijanjikannya;
2. Melakukan hal yang dijanjikannya, akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikannya;
3. Memenuhi apa yang dijanjikan tetapi tidak pada waktunya;
4. Melaksanakan hal-hal yang tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan.

Kesimpulan dari tabel diatas yaitu kriteria wanprestasi pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dengan kriteria ingkar janji pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berbeda. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) lebih menekankan terhadap pembayaran sejumlah uang yang merupakan bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah.

⁹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Intermasa, 1991), h. 45

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis berpendapat bahwa apabila nasabah terlambat memenuhi prestasinya apapun bentuknya selama 1 (satu) bulan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Subekti sudah disebut sebagai ingkar janji/wanprestasi tetapi menurut POJK belum dapat dikatakan wanprestasi karena yang dikatakan wanprestasi salah satunya apabila nasabah terjadi tunggakan pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* dan/atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aset Produktif belum jatuh tempo.

3.1.2. Dasar Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) Dalam Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg Yang Mengabulkan Sebagian Gugatan Penggugat Dan Menolak Gugatan Penggugat Selain Dan Selebihnya

Pada awal terjadinya perkara tersebut adalah ketika nasabah dari salah satu Bank syariah yang bertempat di Purbalingga mengajukan pembiayaan berupa pembiayaan *musyarakah* sebagai modal usahanya yakni usaha dagang perdagangan dan kerajinan sepatu kulit. Sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) telah diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah diluar dari modal nasabah dengan jangka waktu pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dimulai tanggal 26 November 2012 dan berakhir pada tanggal 26 November 2016 dengan rincian *nisbah* bagi hasil sebesar 24% (dua puluh empat persen) dari keuntungan diperuntukkan bagi Penggugat dan 76% (tujuh puluh enam persen) dari keuntungan diperuntukkan bagi Nasabah yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah* Nomor 20 tertanggal 26 November 2012. Jaminan yang diberikan yaitu berupa Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan dan segala sesuatu yang ada, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00283 tertanggal 08 Juli 2008 Seluas 405 M² terletak di Desa Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah yang tercatat atas nama Ngaidin serta Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan dan segala sesuatu yang ada, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00297 tertanggal 09 Oktober 2009 Seluas 312 M² terletak di Desa Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah yang tercatat atas nama Muchidi.

Nasabah harus melakukan pengembalian modal secara angsuran sebesar Rp.2.083.333,- (dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan proyeksi bagi hasil sebesar Rp.1.187.166,- (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah) secara bulanan pada tanggal 26 pada setiap bulannya selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan. Perhitungan bagi hasil ditentukan melalui laporan pendapatan dari usaha nasabah oleh karena itu nasabah diharuskan pula untuk melaporkan *cash flow* atau laporan pendapatannya, akan tetapi apabila nasabah tidak melaporkan *cash flow* atau laporan pendapatannya maka yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil adalah proyeksi pendapatan yang sudah disepakati.

Pada saat pembiayaan telah berjalan beberapa bulan nasabah mengalami penurunan volume usaha, Nasabah dan Bank menandatangani Akad Addendum Nomor : ADD/053-1/11/15 tertanggal 30 November 2015, dimana Bank memberikan pembiayaan *Musyarakah* kepada Nasabah sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diperoleh dari sisa modal pembiayaan sebelumnya. Jangka waktu pembiayaan *Musyarakah* diberikan untuk 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 November 2012 dan akan berakhir pada tanggal 26 November 2016 pun dirubah menjadi selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal tanggal 30 November 2015 dan berakhir pada tanggal 30 November 2020, dengan *Nisbah* bagi hasil dari masing-masing pihak 34,4% (tiga puluh empat koma empat persen) dari keuntungan diperuntukkan bagi Penggugat dan 65,6% (enam puluh lima koma enam persen) dari keuntungan diperuntukkan bagi Tergugat. Pengembalian modal secara angsuran sebesar Rp.1.166.666,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan proyeksi bagi hasil sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) wajib dibayar secara bulanan pada tanggal 25 pada tiap bulannya selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan.

Pada saat pembiayaan telah berjalan beberapa bulan nasabah tidak melakukan kewajibannya sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak meskipun pihak Bank Sayriah telah berkali-kali memperingatkan baik dengan surat-surat maupun melakukan kunjungan langsung kepada Para Tergugat akan

tetapi Para Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo pada bulan September 2017. Sehingga Bank Syariah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat yaitu Pengadilan Agama Purbalingga.

Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) diartikan sebagai alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam mencapai putusan.⁹⁵ Berikut merupakan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg yaitu Pertimbangan terkait Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif yang ada pada perkara tersebut. Kompetensi Absolut atau kewenangan absolut yaitu seluruh ketentuan yang termasuk dalam kewenangan atau kekuasaan dari berbagai macam jenis pengadilan.⁹⁶ Sedangkan Kompetensi Relatif merupakan kewenangan peradilan dalam menangani suatu perkara didasarkan pada kesesuaian wilayah hukum (yurisdiksi teritorial) yang dimiliki.⁹⁷ Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang disimpulkan bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama, serta berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tertanggal 26 November 2012 (bukti P.6) Pasal 14 tentang Penyelesaian Perselisihan, di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga.

Pertimbangan selanjutnya mengenai pokok gugatan yang diajukan dalam perkara tersebut meliputi apakah sah secara hukum Akad Pembiayaan *Musyarakah* Nomor Nomor 20 tertanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan Sri Wahyono, SH., MH., M.Kn., Notaris-PPAT di Purbalingga dan Akad Addendum ADD/053-1/11/17 tertanggal

⁹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2006), h.119.

⁹⁶ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Binacipta, 1989), h. 23.

⁹⁷ *Ibid*

30 November 2015. Selanjutnya apakah para Tergugat telah tidak melakukan prestasi sesuai dengan akad pembiayaan musyarakah sehingga Penggugat menyatakan para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Adendum, sejak September 2017 sehingga merugikan penggugat dengan perincian dalam dalil gugatannya per Maret 2018 sebagai berikut :

Sisa Modal (Poin 12 (i))	: Rp. 49.123.540,-
Proyeksi Bagi Hasil (Poin 12 (ii))	: Rp. 7.560.000,-
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 9 ayat 5)	: Rp. 180.000,-
Biaya Kunjungan/Penagihan	: Rp 120.000,-+
Total Kewajiban Para Tergugat	: Rp. 56.983.540,-

Terkait hal tersebut penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan meliputi P.1 sampai dengan P.21, seluruhnya berupa fotokopi yang telah dicocokkan di persidangan terkecuali bukti P.4 dan 5 dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Bukti P.1, P.3, P.6, P.7, P.8, P.9, P.9.1, dan P.9.2. bukti tersebut yang tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan bukti P.9 berupa tulisan dari pembukuan sehingga sesuai pasal 167 HIR jo. Pasal 7 KUHD, mempunyai kekuatan pembuktian bebas dan bukti P.9, P.9.1, dan P.9.2 sampai dengan P.21 berupa surat peringatan dan Somasi yang tidak dibantah pihak Tergugat.

Pembagian alat bukti yang diakui dalam suatu perkara perdata terdapat pada Pasal 1866 KUH Perdata / Pasal 164 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yakni terdiri dari Alat bukti tulisan/tertulis/surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.pada urutan pertama ditempati oleh alat bukti tulisan/tertulis/surat. Hal tersebut sesuai dengan fakta bahwasannya pada perkara perdata surat/dokumen/akta memegang peran penting. Pada Hukum Perdata dikenal 2 (dua) jenis akta yaitu akta otentik serta akta dibawah tangan, hal ini

tercantum dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal 1868 KUHPer memberikan pengertian dari akta otentik yaitu merupakan suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang atau dibentuk oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang/berkuasa. Sementara itu, akta dibawah tangan di dalam Pasal 1874 KUHPer merupakan akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Alat bukti yang disampaikan oleh pihak penggugat merupakan alat bukti tertulis, yang sebagian besar merupakan akta otentik dimana alat bukti tersebut memiliki kekuatan yang kuat dalam pembuktian. Sehingga pihak tergugat tidak bisa membantah dengan dalilnya dikarenakan alat bukti tersebut telah diakui keabsahannya oleh majelis hakim. Selain itu seluruh alat bukti yang disampaikan merupakan alat bukti yang penting dalam perkara ini. Berbanding dengan pihak tergugat yang memberikan alat bukti berupa pengakuan. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa pengakuan di muka persidangan adalah keterangan sepihak, yang secara tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara pada persidangan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, yang membenarkan sebagian maupun seluruhnya suatu peristiwa, hak maupun hubungan hukum yang diajukan lawannya, sehingga berakibat tidak diperlukan lagi pemeriksaan oleh hakim.⁹⁸

Berdasarkan bukti P.6 berupa Akad Pembiayaan *Musyarakah* Nomor Nomor 20 tertanggal 26 November 2012, antara PT. Bank Pembiayaan Syariah Buana Mitra Perwira dengan Wage Suratman dan Nurhayati, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebelumnya telah mengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor Nomor 20 tertanggal 26 November 2012, karenanya Hakim menyatakan akad tersebut adalah sah menurut hukum. Berdasarkan bukti P.7 dan 8 bahwa para Tergugat mengajukan restrukturisasi pembiayaan musyarakah tersebut, dan Penggugat menyetujui permohonan para Tergugat, dengan akad no. ADD/053-1/11/17 tertanggal 30

⁹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta :Liberty, 2002), h. 173

November 2015, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat dan membenarkannya, maka Hakim harus menyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan para Tergugat melakukan Akad Addendum nomor ADD/053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015, karenanya Hakim menyatakan sah secara hukum akad tersebut.

Kewajiban nasabah yang belum dikembalikan berdasar kepada bukti P.9, P.9.1, dan P.9.2 Total kewajiban para Tergugat per Februari 2018 adalah sebesar Rp. 56.983.540,- (lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sisa modal sebesar Rp. 49.123.540,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah), Tunggakan Proyeksi Bagi Hasil sebesar Rp. 7.560.000,-, (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) Denda Keterlambatan Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Biaya Kunjungan/ Penagihan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Pertimbangan hakim Terhadap sisa modal sebesar Rp. 49.123.540,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang belum dibayar para Tergugat kepada Penggugat, karena para Tergugat tidak dapat membuktikan terhadap sisa modal yang belum terbayar sejak September 2017 sampai dengan sekarang yaitu selama delapan bulan, maka Hakim menyatakan para Tergugat telah inkar janji/ tidak melakukan prestasi sesuai dengan akad pembiayaan *musyarakah* dan akad addendum, untuk itu para Tergugat diwajibkan melunasi hutangnya dengan menghukum para Tergugat untuk membayar dan mengembalikan sisa modal Penggugat.

Terkait tunggakan bagi hasil sebesar Rp. 7.560.000,-, (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) Hakim menyatakan tidak sesuai dengan prinsip syariah bagi Penggugat, karena berdasarkan rincian yang dikemukakan Penggugat sendiri bahwa bagi hasil yang tidak disetorkan para Tergugat per September 2017, setiap bulannya Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tidak melihat kepada para Tergugat berhasil memperoleh laba sesuai dengan perjanjian addendum atau tidak, namun nyatanya para Tergugat tidak mampu membayar sisa utang pokok dan tidak pula membayar proyeksi margin yang telah disepakati,

karena akibat para Tergugat salah *management* terhadap usahanya, maka Hakim menghukum terhadap proyeksi bagi hasil separuh dari margin yang diperkirakan dalam kesepakatan addendum tersebut. Sehingga Proyeksi Bagi Hasil yang di bebaskan pada para tergugat menjadi Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada pertimbangan hakim terkait tuntutan lain dari Penggugat, Penggugat juga meminta terhadap denda keterlambatan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) maka Hakim menyatakan denda keterlambatan tersebut tidak perlu dibebankan kepada para Tergugat, karena para telah dibebankan proyeksi bagi hasil sebagaimana tersebut di atas. Terhadap permintaan pengembalian uang kunjungan yang dimintakan oleh Tergugat tidak sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan sebab nyatanya setelah terjadinya akad addendum Penggugat hanya sekali melakukan kunjungan yaitu tertanggal 18 Januari 2017 (bukti P.17).

Setelah pertimbangan – pertimbangan yang dilakukan hakim diatas, selanjutnya hakim menerapkan hukumnya didasarkan pada perundang – undangan yang ada, serta dikabulkan atau tidaknya gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Berikut ini merupakan penerapan hukum yang dilakukan hakim beserta dikabulkan atau tidaknya gugatan penggugat :

Petitem Penggugat angka 2 dan angka 3 patut dikabulkan karena Berdasarkan fakta angka 1, angka 2 dan angka 3 majelis hakim menilai bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor Nomor 20 tertanggal 26 November 2012 dan Akad Addendum ADD/053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat , telah memenuhi syarat dan rukun akad, sebagaimana ketentuan pasal 20, 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah serta Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum.⁹⁹

Petitem angka 4 dikabulkan sebagian oleh hakim dengan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ wanprestasi terhadap Akad

⁹⁹Lihat Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg. h.21.

Pembiayaan Musyarakah dan Akad Adendum nomor ADD/053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015, berdasarkan fakta hukum angka 4, Hakim menilai bahwa telah terbukti para Tergugat lalai tidak mengembalikan modal dan bagi hasil yang menjadi kewajibannya untuk memenuhi janji sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut khususnya Pasal 8, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.¹⁰⁰

Besarnya kerugian materiil akibat wanprestasi Para Tergugat tersebut yang wajib dibayarkan kepada Penggugat adalah sesuai fakta hukum pada angka 4, yaitu sisa modal 49.123.540,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang belum dibayar para Tergugat kepada Penggugat, Hakim menyatakan para Tergugat diwajibkan melunasi hutangnya dengan menghukum para Tergugat untuk membayar dan mengembalikan sisa modal Penggugat sejumlah dengan pembulatan kebawah menjadi sebesar Rp. 49.123.000,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).¹⁰¹ Jumlah total kerugian materiil menjadi sebesar Rp. 52.903.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian sisa modal Penggugat sejumlah Rp. 49.123.000,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), ditambah proyeksi bagi hasil Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Dikatakan dikabulkan sebagian karena tidak memenuhi total kerugian dalam gugatan yaitu sebesar Rp. 56.983.540,- (lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Petitum angka 4 dikabulkan sebagian dikarenakan tidak terpenuhinya gugatan sehingga menyebabkan petitum angka 5 dikabulkan sebagian pula oleh hakim dengan Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp. 52.903.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas yang dikaitkan dengan pembahasan pada bab ini terkait *Ratio Decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg

¹⁰⁰ Lihat Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg. h.22

¹⁰¹ *Ibid.*

yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya khususnya mengenai gugatan ganti kerugian materil telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Sesuai dengan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Para tergugat dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi serta dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 52.903.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dimana nominal tersebut dibawah total kerugian yang di ajukan penggugat. Hal tersebut dikarenakan pernyataan hakim bahwa tunggakan bagi hasil sebesar Rp. 7.560.000,-, (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang diminta penggugat tidak sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip Syariah sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang di dasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pada Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga dikatakan bahwa Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*).

Terdapat tiga metode dalam perhitungan bagi hasil yaitu :¹⁰²

- 1) Metode *profit and loss sharing*, merupakan metode dimana para pihak akan mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah yang sudah disepakati sebelumnya dikalikan dengan besarnya keuntungan (*profit*) yang di dapatkan dari pengusaha (*mudharib*), sedangkan jika terjadi suatu kerugian maka kerugian akan ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi dari masing-masing pihak;
- 2) Metode *profit sharing*, merupakan metode yang mana masing – masing pihak memperoleh bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang diperoleh dari pengusaha

¹⁰² Abul Gofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (UGM: Yogyakarta, 2007). hlm.138

(*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian financial akan ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*).

- 3) Metode *revenue sharing*, yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh pemilik usaha.

Pada praktiknya metode yang digunakan dalam menghitung bagi hasil pada pembiayaan musyarakah adalah *metode profit and loss sharing*. Terdapat beberapa aspek yang perlu untuk diperhatikan pada saat menentukan bagi hasil seperti : data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil. Hal tersebut digunakan untuk menentukan nisbah bagi hasil dapat dihitung dengan cara sederhana.¹⁰³ Karena Penggugat tidak melihat bagaimana kemampuan angsuran para tergugat pada saat itu sedangkan per September 2017 para tergugat tidak lagi menyetorkan laporan pendapatan (*cash flow*) sehingga tidak dapat melakukan perhitungan bagi hasil tetapi penggugat tetap memberikan rician bagi hasil seperti sebelumnya sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Oleh karena itu maka pernyataan hakim mengenai tunggakan bagi hasil yang tidak sesuai dengan prinsip syariah telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Maka penulis menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) dalam mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya pada putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg telah sesuai dengan ketentuan terkait kriteria wanprestasi yang ada pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Prinsip Syariah pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah . Karena didasarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR,dimana sebagian gugatan yang diajukan dapat dibuktikan oleh penggugat, sedangkan gugatan sebagian ditolak karena bukti yang diberikan tidak cukup kuat untuk dikabulkan.

¹⁰³ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*,(Yogyakarta: UII Press,2001),hlm.86.

Penggugat dapat membuktikan para tergugat melakukan wanprestasi sesuai dengan Pasal 36 KHES yaitu tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan untuk dilaksanakan, dalam hal ini adalah dengan tidak membayarkan sisa modal dan bagi hasil sedangkan prinsip syariah yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah berupa ketidakadilan bagi pihak tergugat dengan tetap diberikannya rincian bagi hasil sama seperti sebelumnya tanpa melihat kemampuan dari para tergugat yang pada saat itu ternyata mengalami masalah terhadap usahanya.

3.2. Implikasi Yuridis Dalam Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg Bagi Para Pihak

Pada putusan ini awal terjadinya perkara adalah ketika Penggugat dan Para Tergugat yaitu Pihak Bank Syariah sebagai Penggugat dan Pihak Nasabah sebagai para tergugat melakukan suatu perjanjian. Perjanjian yang dilakukan merupakan perjanjian dalam bentuk *akad musyarakah* atau akad kerja sama. Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dimana Penggugat bersedia memberi pembiayaan berupa sejumlah modal kepada para tergugat yang digunakan untuk usaha dagang perdagangan dan kerajinan sepatu kulit yang dijalankan oleh para tergugat. Ketika akad telah berjalan dipertengahan nasabah mengalami penurunan volume usaha, sehingga Tergugat (Nasabah) dan Penggugat (Bank) menandatangani Akad Addendum sebagai bentuk restrukturisasi pembiayaan *musyarakah* dari akad sebelumnya. Akan tetapi saat telah berlangsung beberapa bulan nasabah tidak menyelesaikan kewajibannya hingga jatuh tempo pada bulan September 2017. Sampai gugatan diajukan tidak ada itikad dari tergugat untuk melunasi tunggakan modal dan bagi hasil yang telah disepakati. Sehingga Pihak Penggugat melayangkan gugatan melalui Pengadilan Agama.

Pada persidangan sebelumnya telah dilakukan mediasi agar perkara tersebut dapat diselesaikan secara damai namun tidak berhasil. Sehingga perkara tersebut dilanjutkan melalui putusan hakim dimana para pihak harus membuktikan dalil mereka masing-masing. Hakim kemudian memutuskan bahwa

tergugat terbukti telah ingkar janji/ tidak melakukan prestasi / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan *Musyarakah* Nomor 20 tertanggal 26 November 2012 Juncto Akad Addendum Nomor 053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015 pada penggugat, yang kemudian tergugat di haruskan untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 52.903.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) kepada Penggugat.

Pengertian dari Hubungan Hukum (*rechtbetrekkingen*) merupakan bentuk hubungan diantara dua subyek hukum maupun lebih terkait hak dan kewajiban di satu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban dari pihak lain.¹⁰⁴ Pada hal ini Hubungan hukum yang terjadi diantara Penggugat dan para Tergugat dilakukan dengan melakukan perjanjian dalam bentuk Akad pembiayaan *Musyarakah* yang disetujui oleh masing – masing pihak.

Perbuatan Hukum menurut R. Soeroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum manusia maupun badan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak maupun lebih yang mana akibatnya telah diatur oleh hukum, oleh karena itu akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan perbuatan hukum.¹⁰⁵ Dari penjelasan tersebut jika terdapat “pernyataan kehendak” maka dapat terjadi suatu perbuatan hukum atau tindakan hukum. Oleh karena itu hal – hal yang diperlukan untuk adanya pernyataan kehendak adalah :¹⁰⁶

- 1) Adanya kehendak seseorang untuk bertindak, menerbitkan/menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum;
- 2) Pernyataan kehendak, pada dasarnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya, sebab dapat terjadi secara :
 - a. Pernyataan kehendak secara tegas, dapat dilakukan dengan :
 1. Tertulis, yang dapat terjadi antara lain ditulis sendiri, ditulis oleh pejabat tertentu dan ditanda-tangani oleh pejabat itu, disebut juga akta otentik atau akta resmi seperti : mendirikan PT dengan

¹⁰⁴Soeroso R.,*Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2011), hlm. 269.

¹⁰⁵*Ibid.* hlm.291

¹⁰⁶*Ibid.*, hal. 291-292

- akta notaris, suatu pernikahan dengan surat nikah dan seorang lulus ujian diberikan ijazah/sertifikat;
2. Mengucapkan kata, pernyataan kehendak ini cukup dengan mengucapkan kata setuju, misalnya dengan mengucapkan ok;
 3. Isyarat , pernyataan kehendak secara tegas dengan isyaratnya, misalnya: dengan manganggukkan kepala tanda setuju, menggelengkan menyatakan menolak atau dengan sikap tangan atau bahu, mencibirkan mulut, mengerlingkan mata dan sebagainya.
- b. Pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan, misalnya sikap diam yang ditunjukkan pada saat rapat dapat diartikan setuju;
- c. Perbuatan hukum, terdiri dari :
1. Perbuatan hukum sepihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak pula. Misalnya : Pembuatan surat wasiat Pasal 875 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
 2. Perbuatan hukum dua pihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang-balik). Misal: persetujuan jual-beli (Pasal 1457 KUH Perdata), perjanjian sewa-menyewa dan lain-lain.

Terkait perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua pihak apabila dikaitkan dalam perkara ini yaitu dimana pihak penggugat memiliki kewajiban untuk memberikan pembiayaan *Musyarakah* kepada tergugat serta berhak untuk mendapatkan pembayaran angsuran pengembalian modal dan laba bagi hasil dari tergugat Sedangkan bagi tergugat berkewajiban untuk membayar angsuran pengembalian modal kepada penggugat dan juga berhak untuk mendapatkan Pembiayaan *Musyarakah* dari pihak penggugat.

Pada saat hubungan hukum telah berjalan, terjadi suatu peristiwa hukum yang mana Tergugat melakukan suatu perbuatan hukum yakni menunggak

angsuran pembayaran yang menjadi kewajibannya dan telah disepakati bersama antara penggugat dan tergugat. Peristiwa hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai ingkar janji atau yang lebih dikenal dengan istilah wanprestasi. Sebagai bentuk akibat dari perbuatan ingkar janji/wanprestasi pada akad *musyarakah* tersebut maka penggugat mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 56.983.540,- (lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tergugat menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak dalam putusan yakni para tergugat dan penggugat. Akibat hukum merupakan akibat yang timbul dikarenakan terjadinya suatu peristiwa hukum, yang wujudnya dapat berupa:¹⁰⁷

1. Lahir, berubah ataupun hilangnya suatu keadaan hukum tertentu. Contohnya seperti, akibat hukum yang berubah dari yang semula tidak cakap hukum menjadi dikatakan cakap hukum ketika seseorang telah berusia 21 tahun;
2. Lahir, berubah atau hilangnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain;
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Pengertian implikasi menurut Silalahi merupakan akibat yang timbul dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat berdampak baik secara materiil maupun immateriil terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program/kebijakan tersebut.¹⁰⁸ Sedangkan pengertian dari yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum.¹⁰⁹ Sehingga Implikasi yuridis pada penelitian ini dapat diartikan sebagai dampak atau akibat yang

¹⁰⁷ Ibid., hlm 296

¹⁰⁸ Pengertian Menurut para ahli, Pengertian Implikasi (online), <https://pakdosen.co.id/implikasi-adalah/>. Diakses pada 27 September 2022

¹⁰⁹ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum, MahirsindoUtama, Surabaya, 2014 hlm 399

ditimbulkan dari adanya penerapan putusan yang dapat berdampak baik atau buruk terhadap para pihak yang bersengketa yang dilihat dari segi hukum.

Implikasi hukum dalam perkara ini didasarkan Pasal 1243 KUH Perdata yaitu ganti rugi, serta berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Ganti rugi diberikan kepada pihak yang dirugikan dimana pihak penggugat merupakan pihak yang merasa dirugikan karena pihak tergugat tidak membayar secara rutin sesuai dengan *Akad Musyarakah* terhadap pihak penggugat sehingga pihak tergugat tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama penggugat.

3.2.1. Implikasi yuridis Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg bagi Pihak Penggugat

Berdasarkan amar Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg yang dijatuhkan oleh Hakim terkait gugatan yang diajukan oleh penggugat, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Gugatan penggugat yang dikabulkan yaitu terkait dinyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tertanggal 26 November 2012 yang dibuat oleh Sri Wahyono, SH., MH., M.Kn., Notaris-PPAT di Purbalingga yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat. Serta Menyatakan sah secara hukum Akad Addendum Nomor 053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Selain itu, hakim juga menyatakan sah demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tertanggal 26 November 2012 yang dibuat oleh Sri Wahyono, SH., MH., M.Kn., Notaris-PPAT di Purbalingga Juncto Akad Addendum Nomor /053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015. Terkait rincian kerugian materiil yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya, hakim memutuskan menghukum para Tergugat untuk membayar dan mengembalikan sisa modal Penggugat sejumlah dengan pembulatan kebawah menjadi sebesar Rp.

49.123.00,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) . Dikarenakan pernyataan hakim bahwa tunggakan bagi hasil) yang diminta penggugat tidak sesuai dengan prinsip syariah maka Hakim menghukum terhadap proyeksi bagi hasil separuh dari margin yang diperkirakan dalam kesepakatan addendum tersebut yaitu sebesar Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Selain rincian sisa modal dan bagi hasil yang diminta oleh penggugat, terdapat tuntutan biaya kunjungan dan denda keterlambatan tetapi keduanya ditolak oleh hakim. Karena bukti yang kurang terhadap biaya kunjungan, serta telah dibebankan proyeksi bagi hasil maka Hakim menyatakan denda keterlambatan tersebut tidak perlu dibebankan kepada para Tergugat.

Sehingga hanya sebagian saja ganti kerugian materiil yang didapatkan oleh penggugat yang rincian seluruh kerugian materiil yaitu :

- a. Utang Pokok /sisa modal sebesar Rp. 49.123.000,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- b. Margin/ laba bagi hasil ditaksir sebesar Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Selanjutnya, karena hakim telah menyatakan bahwa para tergugat melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tertanggal 26 November 2012 Juncto Akad Addendum Nomor /053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015 maka pihak penggugat berhak mendapatkan ganti rugi materiil. Hakim menyatakan bahwa Para Tergugat diharuskan membayar kerugian materiil sejumlah Rp. 52.903.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka ganti rugi materiil yang didapatkan Penggugat adalah sebesar Rp. 52.903.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dari para tergugat.

Berdasarkan bukti P.12 berupa Hak Milik Nomor 00297 tertanggal 09 Oktober 2009 Seluas 312 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00072/2009 tertanggal 07-10-2009 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.02.14.00101 terletak di Desa Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah yang tercatat atas nama Muchidi, sertifikat

tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan dengan Pemegang Hak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira, karenanya Hakim menyatakan Hak tanggungan tersebut dapat dijadikan alat untuk melunasi hutang para Tergugat dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak merugikan para Tergugat itu sendiri

Pada kasus ini pihak tergugat dan pihak penggugat memiliki hubungan hukum yakni dalam bentuk perjanjian yang disetujui oleh kedua pihak. Perbuatan hukum pihak tergugat yang tidak memenuhi prestasinya pada pihak penggugat sehingga dinyatakan melakukan wanprestasi oleh hakim. Putusnya hubungan hukum atau lenyapnya hubungan hukum antara pihak tergugat dan penggugat dikarenakan adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi perjanjian dengan melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji tersebut yang mengakibatkan hubungan hukum tersebut berakhir. Sehingga hubungan hukum tersebut berakhir dan pihak penggugat berhak menerima sisa pengembalian modal serta bagi hasil sesuai dengan nominal ganti rugi materiil yang ditentukan oleh hakim dalam putusan.¹¹⁰

Berdasarkan uraian diatas Implikasi yuridis bagi pihak penggugat dalam Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg menurut penulis yaitu dikabulkannya tuntutan penggugat sebagian, menerima ganti rugi materiil dari pihak tergugat, kepemilikan hak tanggungan yang dapat dijadikan alat untuk melunasi hutang tergugat, serta putusnya hubungan hukum kedua pihak. Hal tersebut karena Pembuktian yang diajukan oleh pihak penggugat dalam putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg dapat membuktikan dalil gugatannya dan memiliki dasar hukum yang kuat .

3.2.2. Implikasi yuridis Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg bagi Pihak Tergugat

Hakim menilai bahwa telah terbukti para Tergugat menunggak angsuran pembayaran yang menjadi kewajibannya untuk memenuhi janji sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan Musyarakah. Maka didasarkan pada

¹¹⁰ Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2011), hlm.296

ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, para Tergugat dalam putusan oleh hakim dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan musyarakah dan Akad Adendum nomor ADD/053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015.

Perbuatan para tergugat yang telah dinyatakan oleh hakim sebagai perbuatan wanprestasi sehingga karena perbuatan wanprestasi tersebut para tergugat diberikan sanksi yaitu berupa membayar ganti kerugian yang ditimbulkan kepada pihak yang dirugikan yakni pada perkara ini adalah pihak penggugat. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata tentang ganti rugi, serta berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

Pada putusan yang telah dijatuhkan hakim, hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp. 52.903.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) kepada Penggugat dengan rincian sisa modal yang belum terbayar pada Penggugat sebesar Rp. 49.123.00,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan . proyeksi bagi hasil Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Nominal tersebut harus dibayarkan secara langsung oleh para tergugat ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Putusnya hubungan hukum atau lenyapnya hubungan hukum juga terjadi pada pihak tergugat. Sebagai akibat dari perbuatannya yang melakukan wanprestasi selain diharuskan untuk membayar ganti kerugian yang dialami pihak penggugat, setelah putusan dijatuhkan maka hubungan hukum kedua pihak ini telah lenyap. Sesuai dengan putusan yang telah diputuskan oleh hakim para tergugat wajib membayar sisanya sesuai yang ditentukan yaitu berupa jumlah modal serta bagi hasil yang belum dibayarkan setelah itu hubungan hukum diantara kedua pihak tersebut berakhir.¹¹¹

Selanjutnya pada Putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg , Hakim memutuskan bahwa karena para Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

¹¹¹ Ibid.

kepada para Tergugat secara tanggung renteng. Hakim Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Berdasarkan uraian diatas Implikasi yuridis bagi pihak tergugat dalam Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg menurut penulis yaitu dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi pada akad musyarakah, membayar ganti rugi materiil pada penggugat, putusnya hubungan hukum kedua pihak, serta membayar semua biaya perkara yang timbul di pengadilan

Pembuktian yang diajukan oleh para tergugat dalam putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg tidak dapat membuktikan dalilnya dan alat bukti yang diberikan berupa pengakuan sehingga alat bukti penggugat lebih kuat daripada para tergugat.

BAB 4.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dibahas penulis sebelumnya, berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada maka dapat di tarik kesimpulan:

1. Dasar pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) dalam mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya pada putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg telah sesuai dengan ketentuan terkait kriteria wanprestasi yang ada pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Prinsip Syariah pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Karena didasarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR, dimana sebagian gugatan yang diajukan dapat dibuktikan oleh penggugat, sedangkan gugatan sebagian ditolak karena bukti yang diberikan tidak cukup kuat untuk dikabulkan.
2. Implikasi yuridis dalam Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg didasarkan pada Pasal 1243 KUH Perdata yaitu ganti rugi, serta berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Implikasi yuridis bagi pihak penggugat adalah dikabulkannya tuntutan penggugat sebagian, menerima ganti rugi materiil dari pihak tergugat, kepemilikan hak tanggungan yang dapat dijadikan alat untuk melunasi hutang tergugat , serta putusnya hubungan hukum kedua pihak. Sedangkan implikasi yuridis bagi pihak tergugat adalah dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi pada akad musyarakah, membayar ganti rugi materiil pada penggugat, putusnya hubungan hukum kedua pihak, serta membayar semua biaya perkara yang timbul di pengadilan

4.2 Saran

1. Kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu untuk lebih memperhatikan dan meneliti terkait kredibilitas dan kapasitas nasabah dalam pekerjaannya dilengkapi dengan survei yang memadai agar dapat meminimalisir resiko terjadinya wanprestasi. Selanjutnya juga perlu untuk lebih memperhatikan kemampuan nasabah dalam memutuskan proyeksi bagi hasil agar dapat sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.
2. Kepada Nasabah atau Masyarakat hendaknya dapat lebih jujur saat mengalami suatu kendala dalam pembayaran agar pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat memberikan solusi atau dapat dimusyawarahkan terlebih dahulu terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat selaku nasabah. Karena dengan begitu nasabah tidak akan dikatakan melakukan wanprestasi dan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.
3. Bagi Hakim selaku praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara sengketa khususnya di Pengadilan Agama harus lebih teliti agar putusan yang dikeluarkan dapat memberikan suatu keadilan bagi para pihak dan juga dapat dijadikan panutan terhadap perkara serupa yang timbul di kemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001 . *Bank Syari'ah, Cet. 1*. Jakarta : Gema Insani.
- Ansori, Abul Gofur . 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. UGM: Yogyakarta.
- Ahmad, Idris. 1969. *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Wijaya.
- Antonio, Muhammad Syafi'i . 2005. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badruzalman, Mariam. 2015. *Hukum Perikatan Dalam KUHPerduta Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasannya*. Cet. pertama. Bandung: PT Citra Adita Bakti.
- Fauzi, Muhammad. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syariah di Kota Semarang*. Semarang : IAIN Walisongo.
- H.S., Salim. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian* .Bandung: Alumni.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta : Kencana.
- J.Satrio. 2012. *Wanprestasi menurut KUHPerduta, Doktrin dan Yurisprudensi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Kencana.
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Muhamad. 2013. *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan*. Yogyakarta: TP.
- Muhammmad Nashiruddin, Al-Albani. 2006. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta:Pustaka Azzam.
- Mertokusumo,Sudikno.2002.*Hukum Acara Perdata Indonesia*.Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia* .Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhamad.2001*Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad.2018. *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*. Bandung : Cv Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudj. 2001.*Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tijauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soejono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*.Jakarta : Rineka Cipta.
- Soeroso R.. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. cet.Ketiga puluh satu . Jakarta: Penerbit Indonesia.
- Subekti. 1984. *Hukum Perjanjian*. Jakarta:Intermasa.
- Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung : Binacipta.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi.2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Susanti, Dyah Ochtorina.2011. Disertasi: *Pembentukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Venootschap) Berdasar Akad Musyarakah*. Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Sutan Remy Sjahdeini. 2014. *Perbankan Syariah Produkproduk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Syafei, Rahmat. 2011.*Fiqh Muamalah*.Bandung: Pustaka Setia.

Syukri Iska. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*.Yogyakarta : Fajar Media Press.

Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Lengkap dengan Sejarah dan Kontribusi Sistem Hukum terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia)*. Bandung : Pustaka Setia.

B. JURNAL

Arsyad, Wildana dan Edi Gunawan , “Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama” , Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol. 16, No. 1 ,2018.

Dsalimunthe, Dermina, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, Jurnal Al Maqasid, Vol.3, No. 1, Januari-Juni 2017.

Muklis,Siti Fauziah, “Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia”, Jurnal Islamomic, Vol. 6 No. 2, Agustus 2015.

Muhammad, Danang Wahyu , “Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan pada Bank Syariah”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 33, Nomor 3, 2014.

Nugraheni, Destri Budi, “Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah di Yogyakarta” , Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22 No.1, 2010.

Pertaminawati, Hendra, “Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya” , Jurnal Studi Islam & Peradaban, Vol. 14, No. 02, 2019.

Poesoko, Herowati, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata” , Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2015.

Sa’diyah, Mahmudatus, “Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah”, Jurnal Equilibrium, Vol. 2, No.2, Desember 2014.

Setiawati, Nur Utari dan Trisadini Prasastinah Usanti, “Kriteria Ingkar Janji Pada Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syariah”, Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan, Vol 2, No. 2, 2018.

Tektona, Rahmadi Indra dan Dyah Ochtorina Susanti, “Akad Rahn Tasyjili pada Gadai Tanah Pertanian di Pegadaian Syariah”, Asy-Syari’ah, Vol. 22 No.2 , Desember 2020.

Tektona, Rahmadi Indra, Dyah Ochtorina Susanti, Dea Helmi Septianto, “Perlindungan Hukum bagi Bank Syariah dalam Pembiayaan Kepemilikan Tanah dan Kebun Karet”, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 4 No. 1. Januari-Juni 2020.

Trimulato, ”Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM”, Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Volume 18, Nomor 1, April 2017.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Rebulik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.

D. INTERNET

<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-musyarakah>

Pengertian Menurut para ahli, Pengertian Implikasi (online),
<https://pakdosen.co.id/implikasi-adalah/>. Diakses pada 27 September 2022



LAMPIRAN





SALINAN :-----

PUTUSAN

Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah antara ;

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 267 Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili oleh :

1. Aman Waliyudin, umur 53 tahun (06-02-1965), Jabatan Direktur Utama, Alamat Jalan MT. Haryono No. 267 Purbalingga;
 2. Sri Aprilliawati Maftukhah, umur 34 tahun (16-04-1983), Jabatan Direktur, Alamat Jalan MT. Haryono No. 267 Purbalingga;
- Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

1. Wage Suratman, umur 43 tahun (03-08-1975), Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Bukateja RT 004 RW 004 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, sebagai Tergugat I.
 2. Nurhayati, umur 36 tahun (27-10-1982), Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Bukateja RT 004 RW 004 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, sebagai Tergugat II.
- Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut para Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat- surat perkara;
- Telah mendengar Penggugat dan Tergugat di persidangan;

halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 6 Maret 2018 Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg, telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan Penggugat ;
2. Bahwa Perjanjian dibuat pada hari Senin tanggal 26 bulan November tahun 2012 ;
3. Bahwa bentuk perjanjian tersebut tertulis dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tertanggal 26 November 2012 yang dibuat oleh Sri Wahyono, SH., MH., M.Kn., Notaris-PPAT di Purbalingga, yang diperjanjikan di dalam perjanjian adalah :
 - a. Bank memberikan pembiayaan musyarakah kepada nasabah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Modal Usaha Dagang Perdagangan dan Kerajinan Sepatu Kulit.
 - b. Nasabah disepakati sebagai pengelola usaha dengan jumlah modal keseluruhan sebesar Rp.187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari modal bank sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan NASABAH memiliki modal sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) yang masing-masing dan berturut-turut merupakan 53,48% (lima puluh tiga koma empat puluh delapan persen) dan 46,52% (empat puluh enam koma lima puluh dua persen) dari seluruh jumlah modal tersebut di atas.
 - c. Jangka waktu pembiayaan Musyarakah diberikan untuk 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Akad ini ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 26 November 2012 dan berakhir pada tanggal 26 November 2016 dan selambat-lambatnya pada tanggal 26 November 2016, nasabah harus sudah melunasi. Bila batas akhir pelunasan telah lewat

halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



waktu, nasabah belum melunasi sebagaimana dimaksud diatas, maka nasabah dianggap telah lalai dan atau cidera janji.

d. Nasabah dan Bank sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak adalah :

- 1)** 24% (dua puluh empat persen) dari keuntungan diperuntukkan bagi BANK;
- 2)** 76% (tujuh puluh enam persen) dari keuntungan diperuntukkan bagi NASABAH.

e. Pengembalian modal secara angsuran sebesar Rp.2.083.333,- (dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan proyeksi bagi hasil sebesar Rp.1.187.166,- (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah) wajib dibayar secara bulanan pada tanggal 26 pada setiap bulannya selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening tabungan nasabah.

f. Bahwa Para Tergugat harus melaporkan cash flow atau laporan pendapatan dari usahanya untuk perhitungan bagi hasil, apabila nasabah tidak menyerahkan laporan cash flow atau laporan pendapatan maka yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil adalah proyeksi pendapatan yang sudah disepakati. Akad Pasal 8 ayat 5.

g. Bahwa apabila pembayaran angsuran melewati tanggal realisasi seperti pada pasal 2, maka Nasabah akan dikenakan denda keterlambatan disesuaikan dengan peraturan perusahaan (Bank) dan denda – denda tersebut untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan). Akad Pasal 9 ayat 5.

h. Bahwa apabila pembayaran angsuran harus dengan kunjungan petugas Bank, maka Nasabah dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali kunjungan. Akad Pasal 9 ayat 6.

halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



4. Bahwa Para Tergugat baru membayar angsuran sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali. Total angsuran modal yang sudah dibayar sebesar Rp. 57.508.736,- (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) dan bagi hasil sebesar Rp. 40.601.077,- (empat puluh juta enam ratus satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dari kewajiban yang harus dibayar sejumlah: pengembalian modal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan proyeksi bagi hasil Rp. 56.983.968,- (lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

5. Bahwa Para Tergugat sesuai dengan suratnya tertanggal 17 November 2015 mengajukan permohonan Restrukturisasi, dikarenakan adanya penurunan volume usaha ;

6. Bahwa atas dasar Surat Permohonan Nasabah, Bank dan Nasabah menandatangani Akad Addendum Nomor : ADD/053-1/11/15 tertanggal 30 November 2015 yang diperjanjikan adalah :

a. Bank memberikan pembiayaan Musyarakah kepada nasabah sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diperoleh dari sisa modal pembiayaan sebelumnya sebesar Rp.42.491.264,- (empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan penambahan modal bank sebesar Rp. 27.508.736,- (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) untuk memenuhi sebagian Modal Usaha Perdagangan dan Kerajinan Sepatu Kulit yang beralamat di Desa Bukateja RT 004 RW 004 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan dipasarkan di Pasar Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

b. Nasabah disepakati sebagai pengelola usaha dengan jumlah modal keseluruhan sebesar Rp.171.145.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari modal bank sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan NASABAH memiliki modal sebesar Rp101.145.000,- (seratus satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang masing-masing

halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



dan berturut-turut merupakan 40,9% (empat puluh koma sembilan persen) dan 59,1% (lima puluh sembilan koma satu persen) dari seluruh jumlah modal tersebut diatas.

c. Jangka waktu pembiayaan Musyarakah diberikan untuk 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 26 November 2012 dan akan berakhir pada tanggal 26 November 2016 dirubah selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal tanggal 30 November 2015 dan berakhir pada tanggal 30 November 2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2020, nasabah harus sudah melunasi. Bila batas akhir pelunasan telah lewat waktu, nasabah belum melunasi sebagaimana dimaksud diatas, maka nasabah dianggap telah lalai dan atau cidera janji.

d. Nasabah dan Bank sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak adalah :

- 1) 34,4% (tiga puluh empat koma empat persen) dari keuntungan diperuntukkan bagi Bank;
- 2) 65,6% (enam puluh lima koma enam persen) dari keuntungan diperuntukkan bagi Nasabah;

e. Pengembalian modal secara angsuran sebesar Rp.1.166.666.- (satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan proyeksi bagi hasil sebesar Rp. 840.000.- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) wajib dibayar secara bulanan pada tanggal 25 pada tiap bulannya selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening tabungan nasabah sesuai dengan jadwal angsuran. Jika jatuh tempo angsuran jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur resmi nasional maka pembayaran angsuran wajib dilakukan satu hari kerja sebelumnya.

7. Bahwa selama periode Restrukturisasi pembiayaan, Para Tergugat baru membayar angsuran sebanyak 18 (delapan belas) kali

halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



yaitu mulai tanggal 28 Desember 2015 terakhir tanggal 30 September 2017, sehingga selama periode Restrukturisasi pembiayaan total angsuran modal yang sudah masuk sebesar Rp. 20.876.460,- (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan bagi hasil sebesar Rp. 15.120.000,- (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah), dari kewajiban yang harus dibayar sejumlah: pengembalian modal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan proyeksi bagi hasil Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).

8. Bahwa Para Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan belum menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sisa Modal sebesar Rp. 49.123.540,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- b. Kekurangan Bagi hasil sampai dengan bulan Februari 2018 sebesar Rp. 7.560.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

9. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat mulai menunggak angsuran sejak bulan Januari 2014, kemudian Penggugat melayangkan Surat Panggilan sebanyak 4 (empat) kali yaitu Surat Panggilan I tertanggal 03 Juni 2014, Surat Panggilan tertanggal 26 November 2014, Surat Panggilan II tertanggal 10 Juni 2016 dan Surat Panggilan III tertanggal 18 Januari 2017, kemudian Penggugat juga melayangkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan I tertanggal 09 Mei 2014, Peringatan II tertanggal 07 Agustus 2014 dan Surat Peringatan III tertanggal 08 Mei 2015.

10. Bahwa Para Tergugat tidak pernah melaporkan cash flow atau laporan pendapatan dari usahanya untuk perhitungan bagi hasil.

11. Bahwa Para Tergugat lalai tidak mengembalikan modal dan bagi hasil sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Akad Pasal 8 ayat 1).

halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



12. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ Ingkar janji/ wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tertanggal 26 November 2012 yang dibuat oleh Sri Wahyono, SH., MH., M.Kn., Notaris-PPAT di Purbalingga, Juncto Akad Addendum Nomor ADD/053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015 yang perinciannya per Februari 2018 sebagai berikut :

Sisa Modal (Poin 8 (i))	: Rp. 49.123.540,-
Proyeksi Bagi Hasil (Poin 8 (ii))	: Rp. 7.560.000,-
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 9 ayat 5)	: Rp. 180.000,-
Biaya Kunjungan/Penagihan	: Rp. 120.000,-+
Total Kewajiban Para Tergugat	: Rp. 56.983.540,-

13. Bahwa jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat yaitu berupa 2 (dua) bidang :

a. Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan dan segala sesuatu yang ada, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00283 tertanggal 08 Juli 2008 Seluas 405 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00046/BJ/2008 tertanggal 17-3-2008 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.02.14.00046 terletak di Desa Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah yang tercatat atas nama Ngaidin.

b. Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan dan segala sesuatu yang ada, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00297 tertanggal 09 Oktober 2009 Seluas 312 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00072/2009 tertanggal 07 Oktober 2009 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.02.14.00101 terletak di Desa Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah yang tercatat atas nama Muchidi.

Keduanya telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Sri Wahyono, SH., MH., M.Kn., Selaku Notaris-PPAT di Purbalingga

halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akad ;

14. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti-bukti, yaitu sebagai berikut :

14.1. Foto Copy Grose Turunan/Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Nomor : 01 Tanggal 01 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1 ;

14.2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aman Waliyudin, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2 ;

14.3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Aprilliawati Maftukhah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3 ;

14.4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wage Suratman, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4 ;

14.5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5 ;

14.6. Foto Copy Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tertanggal 26 November 2012 yang dibuat oleh Sri Wahyono, SH., MH., M.Kn., Notaris-PPAT di Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6 ;

14.7. Foto Copy Surat Permohonan Restrukturisasi dari Para Tergugat tertanggal 17 November 2015, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-7 ;

14.8. Foto Copy Akad Addendum Nomor ADD/053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-8 ;

14.9. Foto Copy Perincian Kewajiban Nasabah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-9 ;

14.10. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00283 tertanggal 08 Juli 2008 Seluas 405 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00046/BJ/2008 tertanggal 17-3-2008 Nomor

halaman 8 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



Identifikasi Bidang Tanah 11.29.02.14.00046 terletak di Desa Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah yang tercatat atas nama Ngaidin, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-10 ;

14.11. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00355/2013 tertanggal 18 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-11 ;

14.12. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00297 tertanggal 09 Oktober 2009 Seluas 312 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00072/2009 tertanggal 07-10-2009 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.02.14.00101 terletak di Desa Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah yang tercatat atas nama Muchidi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-12 ;

14.13. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00357/2013 tertanggal 18 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-13 ;

14.14. Foto Copy Surat Panggilan I tertanggal 03 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-14 ;

14.15. Foto Copy Surat Panggilan tertanggal 26 November 2014, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-15 ;

14.16. Foto Copy Surat Panggilan II tertanggal 10 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-16 ;

14.17. Foto Copy Surat Panggilan III tertanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-17 ;

14.18. Foto Copy Surat Peringatan I tertanggal 09 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-18 ;

14.19. Foto Copy Surat Peringatan II tertanggal 07 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-19 ;

14.20. Foto Copy Surat Peringatan III tertanggal 08 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-20 ;

halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



14.21. Foto Copy Surat Penjaminan tertanggal 26 November 2012 Atas nama Ngaidin dan Ismaryatun, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-21;

14.22. Foto Copy Surat Penjaminan tertanggal 26 November 2012 Atas nama Muchidi dan Sumingah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-22 ;

15. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, panggilan, peringatan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah Sederhana kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tertanggal 26 November 2012 yang dibuat oleh Sri Wahyono, SH., MH., M.Kn., Notaris-PPAT di Purbalingga yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan sah secara hukum Akad Addendum Nomor /053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menyatakan sah demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tertanggal 26 November 2012 yang dibuat oleh Sri Wahyono, SH., MH., M.Kn., Notaris-PPAT di Purbalingga Juncto Akad Addendum Nomor /053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp.

halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



56.983.540,- (lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil Rp. 56.983.540,- (lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang yang diwakili Pengurus BPRS dan menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat hanya datang sidang pertama, kedua, ketiga dan kelima, sedangkan pada sidang lainnya tergugat tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh ketua mejelis dinyatakan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Penggugat agar masalah penyelesaian utang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat diselesaikan dengan cara damai, namun tidak berhasil maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya dengan terbuka untuk umum, kemudian Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa para Tergugat mengerti atas gugatan Penggugat;
- bahwa, para Tergugat keberatan dinyatakan wanprestasi dari mulai September 2017, sebab sampai dengan Desember para Penggugat masih membayar angsuran ke BPRS.
- bahwa para Tergugat mengaku adanya kesalahan pengelolaan dana dari BPRS, karena selain itu para Tergugat meminjam pula kepada perorangan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan bagi

halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



keuntungan 5% perbulan, maksud para Tergugat 5% dari keuntungan, namun dari yang meminjamkan uang 5% dari modal, dengan kejadian seperti tersebut maka para Tergugat semakin membengkak untuk membayar hutang;

- bahwa hasil pinjaman BRRS tersebut para Tergugat membagi pinjaman kepada yang memiliki tanah, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- bahwa para Tergugat juga dengan pinjaman tersebut menutup ke Bank lain, karena Tergugat telah memiliki utang ke bank lain;
- bahwa para Tergugat menyatakan hutang yang ia perajikan sampai batas waktu November 2020, dan para Tergugat akan membayar sesuai batas waktu tersebut.
- bahwa para Tergugat mengaku kecewa dengan pemberian utang hanya Rp. 100.000.000,- padahal para Tergugat meminjam Rp. 150.000.000,- sehingga sangat sulit untuk mengembangkan usahanya.
- bahwa para Tergugat siap membayar hutang setiap harinya Rp. 100.000,-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis di persidangan pada tanggal 17 April 2018, yaitu sebagai berikut:

1. Foto Copy Grose Turunan/Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Nomor : 01 Tanggal 01 Februari 2018, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aman Waliyudin, bermaterai cukup tidak ada aslinya (bukti P.2);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Aprilliawati Maftukhah, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3) ;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wage Suratman, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4 ;

halaman 12 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5 ;
6. Foto Copy Akad Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tertanggal 26 November 2012 yang dibuat oleh Sri Wahyono, SH., MH., M.Kn., Notaris-PPAT di Purbalingga, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6) ;
7. Foto Copy Surat Permohonan Restrukturisasi dari Para Tergugat tertanggal 17 November 2015, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7) ;
8. Foto Copy Akad Addendum Nomor ADD/053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8) ;
9. Foto Copy Perincian Kewajiban Nasabah, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9) ;
10. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00283 tertanggal 08 Juli 2008 Seluas 405 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00046/BJ/2008 tertanggal 17-3-2008 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.02.14.00046 terletak di Desa Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah yang tercatat atas nama Ngaidin, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.10) ;
11. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00355/2013 tertanggal 18 Februari 2013, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.11) ;
12. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00297 tertanggal 09 Oktober 2009 Seluas 312 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00072/2009 tertanggal 07-10-2009 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.02.14.00101 terletak di Desa Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah yang tercatat atas nama Muchidi, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.12) ;

halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



13. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00357/2013 tertanggal 18 Februari 2013, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.13);
14. Foto Copy Surat Panggilan I tertanggal 03 Juni 2014, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.14) ;
15. Foto Copy Surat Panggilan tertanggal 26 November 2014, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.15) ;
16. Foto Copy Surat Panggilan II tertanggal 10 Juni 2016, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.16) ;
17. Foto Copy Surat Panggilan III tertanggal 18 Januari 2017, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.17);
18. Foto Copy Surat Peringatan I tertanggal 09 Mei 2014, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.18) ;
19. Foto Copy Surat Peringatan II tertanggal 07 Agustus 2014, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.19);
20. Foto Copy Surat Peringatan III tertanggal 08 Mei 2015, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.20) ;
21. Foto Copy Surat Penjaminan tertanggal 26 November 2012 Atas nama Ngaidin dan Ismaryatun, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.21);

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang yang diwakili Pengusrus BPRS datang menghadap di

halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



muka sidang, sedangkan Tergugat hanya datang sidang pertama, kedua, ketiga dan kelima, sedangkan pada sidang lainnya tergugat tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh ketua mejelis dinyatakan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkaranya dapat diselesaikan dengan secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tertanggal 26 November 2012 (bukti P.6) Pasal 14 tentang Penyelesaian Perselisihan, di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan para Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tertanggal 26 November 2012, sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) sebagaimana terdapat dalam bukti P.6 Pasal 2 ayat 1 yatiu untuk memenuhi perdagangan dan kerajinan sepatu kulit. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 26 November 2016. maka Hakim menyatakan perjanjian ini telah selesai dan berakhir sesuai dengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan para Tergugat mengikatkan diri dengan akad selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Novermber 2015 Tergugat telah mengajukan untuk restrukturisasi pembiayaan Musyarakah, kemudian pihak bank BPRS telah menyetujui dan sepakat kedua belah pihak 30 November 2015, maka Hakim menyatakan para Tergugat harus mentaati dan

halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



melaksanakan isi akad adendum No. ADD/053-1/11/15, sebagaimana bukti P. 8;

Menimbang, bahwa dalam perjalannya Para Tergugat telah melakukan pembayarannya, namun selanjutnya para Tergugat telah tidak melakukan prestasi sesuai dengan akad pembiayaan musyarakah sehingga Penggugat menyatakan para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Adendum, sejak September 2017 dan Para Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo pada bulan September 2017, yang perinciannya per Maret 2018 sebagai berikut :

Sisa Modal (Poin 12 (i))	: Rp. 49.123.540,-
Proyeksi Bagi Hasil (Poin 12 (ii))	: Rp. 7.560.000,-
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 9 ayat 5)	: Rp. 180.000,-
Biaya Kunjungan/Penagihan	: Rp 120.000,-+
Total Kewajiban Para Tergugat	: Rp. 56.983.540,-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.21 seluruhnya berupa fotokopi yang telah dicocokkan di persidangan terkecuali bukti P.4 dan 5 dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1, P.3, P.6, P.7, P.8, P.9, P.9.1, dan P.9.2. bukti tersebut yang tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan bukti P.9 berupa tulisan dari pembukuan sehingga sesuai pasal 167 HIR jo. Pasal 7 KUHD, mempunyai kekuatan pembuktian bebas dan bukti P.9, P.9.1, dan P.9.2 sampai dengan P.21 berupa surat peringatan dan Somasi yang tidak dibantah pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dihubungkan dengan bukti P.2 dan bukti P.3 dapat disimpulkan bahwa Aman Waliyudin selaku Direktur Utama dan Sri Aprilliwati Maftukhah selaku Anggota Direktusi PT. BPRS Buana Mitra Perwira, yang menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar

halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



Pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa Aman Waliyudin dan Ginding Koemaladewi mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P. 5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Para Tergugat, yang meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh jurusita Pengadilan Agama Purbalingga ternyata para Tergugat tersebut berkediaman di alamat seperti yang tertera pada bukti P.4 dan P. 5 dalam surat gugatan, maka cukup terbukti bahwa para Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, yakni alamat yang sama dengan alamat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor Nomor 20 tertanggal 26 November 2012, antara PT. Bank Pembiayaan Syariah Buana Mitra Perwira dengan Wage Suratman dan Nurhayati, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebelumnya telah mengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor Nomor 20 tertanggal 26 November 2012, dalam akad mana yang diperjanjikan bahwa Bank (Penggugat) memberikan pembiayaan musyarakah kepada nasabah untuk untuk memenuhi perdagangan dan kerajinan sepatu kulit, dengan sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) diluar dari modal para Tergugat dengan jangka waktu pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 26 November 2012 dan berakhir pada tanggal 26 November 2016 dan selambat-lambatnya pada tanggal 26 November 2016, karenanya Hakim menyatakan akad tersebut adalah sah menurut hukum, dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan 8 bahwa para Tergugat mengajukan restrukturisasi pembiayaan musyarakah tersebut, dan Penggugat menyetujui permohonan para Tergugat, dengan akad no. ADD/053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat dan membenarkannya, maka Hakim harus

halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



menyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan para Tergugat melakukan Akad Addendum nomor ADD/053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015, karenanya Hakim menyatakan sah secara hukum akad tersebut, dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar kepada bukti P.9, P.9.1, dan P.9.2, berupa Perincian Kewajiban Nasabah, Total kewajiban para Tergugat per Februari 2018 adalah sebesar Rp. 56.983.540,- (lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sisa modal sebesar Rp. 49.123.540,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah), Tunggakan Proyeksi Bagi Hasil sebesar Rp. 7.560.000,-, (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) Denda Keterlambatan Rp.180.000,- dan Biaya Kunjungan/ Penagihan Rp.120.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sisa modal yang belum dikembalikan oleh para Tergugat dengan Total kewajiban para Tergugat per Februari 2018 adalah sebesar Rp. 49.123.540,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah) dengan penambahan kekurangn menurut Penggugat Proyeksi Bagi Hasil sebesar Rp. 7.560.000,- Denda Keterlambatan Rp. 180.000,- Biaya Kunjungan/Penagihan Rp.120.000,- jumlah secara keseluruhan sejumlah Rp. 56.983.540,- (lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap sisa modal sebesar Rp. 49.123.540,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang belum dibayar para Tergugat kepada Penggugat, karena para Tergugat tidak dapat membuktikan terhadap sisa modal yang belum terbayar sejak September 2017 sampai dengan sekarang yaitu selama delapan bulan, maka Hakim menyatakan para Tergugat telah inkar janji/ tidak melakukan prestasi sesuai dengan akad pembiayaan musyarakah dan akad addendum, untuk itu para Tergugat diwajibkan melunasi hutangnya dengan menghukum para Tergugat untuk membayar dan mengembalikan sisa modal Penggugat sejumlah dengan pembulatan kebawah menjadi sebesar Rp.

halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



49.123.00,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tunggakan para Tergugat terhadap Proyeksi Bagi Hasil menurut Penggugat sebesar Rp. 7.560.000,-, (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) Akan tetapi mengenai tunggakan bagi hasil Hakim menyatakan tidak sesuai dengan prinsip syariah bagi Penggugat, karena berdasarkan rincian yang dikemukakan Penggugat sendiri bahwa bagi hasil yang tidak disetorkan para Tergugat per September 2017, setiap bulannya Rp. 840.000,- tidak melihat kepada para Tergugat berhasil memperoleh laba sesuai dengan perjanjian addendum atau tidak, namun nyatanya para Tergugat tidak mampu membayar sisa utang pokok dan tidak pula membayar proyeksi margin yang telah disepakati, karena akibat para Tergugat salah management terhadap usahanya, maka Hakim menghukum terhadap proyeksi bagi hasil separuh dari margin yang diperkirakan dalam kesepakatan addendum tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta terhadap denda keterlambatan sebesar Rp. 180.000,- maka Hakim menyatakan denda keterlambatan tersebut tidak perlu dibebankan kepada para Tergugat, karena para telah dibebankan proyeksi bagi hasil sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan pengembalian uang kunjungan yang dimintakan oleh Tergugat tidak sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan sebab nyatanya setelah terjadinya akad addendum Penggugat hanya sekali melakukan kunjungan yaitu tertanggal 18 Januari 2017, bukti P. 17, itupun para Tergugat kemudian membayar cicilan sampai dengan bulan September 2018 karenanya hakim menyatakan menolak permintaan Penggugat, dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00283 tertanggal 08 Juli 2008 Seluas 405 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00046/BJ/2008 tertanggal 17 Maret 2008 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.02.14.00046 terletak di Desa Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah yang tercatat atas nama Ngaidin, sertifikat Hak milik tersebut telah mendapat hak

halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



tanggungannya, karenanya BPRS dapat dijadikan alat untuk melunasi hutang para Tergugat melalui prosedur hukum sesuai kekurangan hutang modal yang harus dilunasi para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Hak Milik Nomor 00297 tertanggal 09 Oktober 2009 Seluas 312 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00072/2009 tertanggal 07-10-2009 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.02.14.00101 terletak di Desa Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah yang tercatat atas nama Muchidi, sertifikat tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan dengan Pemegang Hak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira, karenanya Hakim menyatakan Hak tanggungan tersebut dapat dijadikan alat untuk melunasi hutang para Tergugat dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak merugikan para Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dengan dibuktikan bahwa para Tergugat telah lamabat membayar hutangnya dari mulai September 2017 sampai dengan sekarang maka para Tergugat diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar dan mengembalikan sisa modal Penggugat oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti Penggugat di atas, Hakim menyimpulkan fakta hukum perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya, telah menerima Pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tertanggal 26 November 2012;
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tertanggal 26 November 2012 tersebut diperjanjikan bahwa Penggugat memberikan pembiayaan musyarakah kepada Tergugat sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk jangka waktu pembiayaan 48 bulan, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2012 dan berakhir pada tanggal 26 November 2016;
3. Bahwa berdasarkan Akad Addendum Nomor ADD/053-1/11/17 tanggal 30 November 2015, tersebut diperjanjikan bahwa Penggugat

halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



memberikan restrukturisasi pembiayaan musyarakah kepada Tergugat sejumlah Rp. 70.000.000,- untuk jangka waktu pembiayaan 60 bulan, dihitung sejak tanggal 26 Desember 2012 dan berakhir pada tanggal 26 November 2020;

4. Bahwa Para Tergugat telah lalai tidak mengembalikan modal dan bagi hasil sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga Penggugat mengalami kerugian materil sisa modal yang belum terbayar sebesar Rp. 49.123.540,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah), ditambah Proyeksi tunggakan Bagi Hasil sebesar Rp. 7.560.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), denda keterlambatan Rp.100.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan biaya kunjungan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

5. Bahwa Penggugat terakhir telah melayangkan Surat Panggilan bulan Januari 2017, agar para Tergugat agar melunasi kewajibannya tersebut ;

6. Bahwa Tanah Pekarangan dengan bangunan dan segala sesuatu yang ada berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00283 tertanggal 08 Juli 2008 Seluas 405 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00046/BJ/2008 tertanggal 17 Maret 2008 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.02.14.00046 terletak di Desa Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah yang tercatat atas nama Ngaidin, dan Hak Milik Nomor 00297 tertanggal 09 Oktober 2009 Seluas 312 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00072/2009 tertanggal 07 Oktober 2009 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.02.14.00101 terletak di Desa Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah yang tercatat atas nama Muchidi, kedua sertifikat tersebut telah diikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan Pemegang Hak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1 dan 2, Hakim menilai bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor Nomor 20 tertanggal 26

halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



November 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat, telah memenuhi syarat dan rukun akad, sebagaimana ketentuan pasal 20, 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah serta Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum, sehingga oleh karenanya pula petitum Penggugat angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 3, Hakim menilai bahwa Akad Addendum ADD/053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015, yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat, telah memenuhi syarat dan rukun akad, sebagaimana ketentuan pasal 20, 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah serta Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum, sehingga oleh karenanya pula petitum Penggugat angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 4, Hakim menilai bahwa telah terbukti para Tergugat menunggak angsuran pembayaran yang menjadi kewajibannya untuk memenuhi janji sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut, khususnya Pasal 8, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji/ wanprestasi terhadap akad pembiayaan musyarakah dan Akad Adendum nomor ADD/053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015;

Menimbang, bahwa besarnya kerugian materiil akibat wanprestasi Para Tergugat tersebut yang wajib dibayarkan kepada Penggugat adalah sesuai fakta hukum pada angka 4, yaitu sisa modal 49.123.540,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang belum dibayar para Tergugat kepada Penggugat, karena para Tergugat tidak dapat membuktikan terhadap sisa modal yang belum terbayar sejak September 2017 sampai dengan sekarang yaitu selama delapan bulan, maka Hakim menyatakan para Tergugat telah inkar janji/ tidak melakukan prestasi sesuai dengan akad addendum, untuk itu para Tergugat diwajibkan melunasi hutangnya dengan menghukum para Tergugat untuk membayar

halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



dan mengembalikan sisa modal Penggugat sejumlah dengan pembulatan kebawah menjadi sebesar Rp. 49.123.00,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini);

Menimbang, bahwa karena para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad ADD/053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015 tersebut, dengan jumlah kerugian pihak Penggugat sebesar Rp. 49.123.540,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah), maka dengan demikian petitum Penggugat angka 5 akan dikabulkan sebagian dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 49.123.00,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), ditambah proyeksi bagi hasil Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan jumlah total sebesar Rp. 52.903.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan lain dari Penggugat, karena tidak didukung bukti terhadap biaya kunjungan secara keseluruhan maka hakim menyatakan menolak tuntutan biaya kunjungan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta terhadap denda keterlambatan sebesar Rp. 180.000,- maka Hakim menyatakan denda keterlambatan tersebut tidak perlu dibebankan kepada para Tergugat, karena para telah dibebankan proyeksi bagi hasil sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menolak permohonan denda keterlambatan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan pengembalian uang kunjungan yang dimintakan oleh Tergugat tidak sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan sebab nyatanya setelah terjadinya akad addendum Penggugat hanya sekali melakukan kunjungan yaitu tertanggal 18 Januari 2017, bukti P. 17, itupun para Tergugat kemudian membayar cicilan sampai dengan bulan September 2018 karenanya hakim menyatakan menolak permintaan Penggugat, dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 tentang tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tertanggal 26 November 2012 yang dibuat oleh Sri Wahyono, SH., MH., M.Kn., Notaris-PPAT di Purbalingga yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan sah secara hukum Akad Addendum Nomor 053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menyatakan sah demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tertanggal 26 November 2012 yang dibuat oleh Sri Wahyono, SH., MH., M.Kn., Notaris-PPAT di Purbalingga Juncto Akad Addendum Nomor /053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015, yaitu berupa kerugian materiil berupa:
 - a. Utang Pokok /sisa modal sebesar Rp. 49.123.000,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Margin/ laba bagi hasil ditaksir sebesar Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp. 52.903.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1439 H. oleh Drs. H. AZID IZUDDIN, MH. Selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Heru Wahyono SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat diluar hadirnya para Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Drs. H. AZID IZUDDIN, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Heru Wahyono, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp	550.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp.	641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg



Fajar Syaefulloh,SH.

Catatan:

- 1.Putusan ini dimintakan keberatan tanggal ;-----
- 2.Putusan ini berkekuatan hukum tetap tanggal ;-----

halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg